

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN NOMOR.
23/Pid.Sus/2014/PN Unr)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelas Sarjana Hukum



Oleh :

Mahardyan Rizqy Dwisaksono
1502056061

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H.
Sumpersari RT. 04 RW. 05 Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal
51357

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Mahardyan Rizqy Dwisaksono

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Mahardyan Rizqy Dwisaksono;
NIM : 1502056061
Prodi : Ilmu Hukum;
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran NOMOR. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kendal, 2 April 2020

Pembimbing



Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.
NIP. 19730821 200003 1 002

Semarang, 6 April 2020

Siti Rofiah, M.H., M.Si
Bukit Beringin Lestari BVIII No. 205 Wonosari Ngaliyan
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Mahardyan Rizqy Dwisaksono

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Mahardyan Rizqy Dwisaksono;
NIM : 1502056061;
Prodi : Ilmu Hukum;
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran NOMOR. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,



Siti Rofiah, M.H., M.Si

NIP. 19860106 201503 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Mahardyan Rizqy Dwisaksono
NIM : 1502056061
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. (Penguji 1)
2. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. (Penguji 2)
3. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. (Penguji 3)
4. M. Harun, S.Ag., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan ~~LULUS~~/TIDAK LULUS* dengan nilai: 3,59 (B+).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

BRILIYAN ERNA WATI

MOTTO

Setiap manusia memiliki warna diri yang berbeda,
janganlah dibandingkan dengan orang lain, walau
warnanya tak biasa, inilah aku!!!

(JKT48 – Selamanya, *Pressure*)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang Tua saya yang sangat mendukung saya dalam berbagai hal yang saya lakukan, dengan sabar dan ikhlas membimbing saya dalam berbagai hal kehidupan. Serta tidak lupa selalu mendoakan saya dalam setiap langkah terutama dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, saya persembahkan kepada adik dan kakak saya beserta istri yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi.

Kemudian, untuk saudara saya yang selalu mendukung penuh dan mengajak untuk segera menyelesaikan skripsi dalam waktu bersama-sama.

Untuk teman-teman prodi ilmu hukum 2015 dan sahabat saya yang selalu memberikan inspirasi dan masukan dalam setiap masalah yang hadapi terutama dalam pembuatan skripsi. Serta, mengajak teman-teman prodi ilmu hukum 2015 untuk segera menyelesaikan skripsi secepatnya.

Terima kasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 April 2020

Deklarator,



Mahardyan Rizqy Dwisaksono

ABSTRAK

Masalah lingkungan di Indonesia disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi, antara lain proses industrialisasi. Banyaknya kasus perusakan dan pencemaran lingkungan oleh korporasi, tidak sebanding dengan gugatan yang masuk dalam ranah pidana, apalagi terkait dengan sanksi pidana terhadap korporasi yang tidak sebanding dengan dampak yang dihasilkan. Seperti kasus Mikael Ari Wicaksono sebagai GA/HRD PT. Korin Jaya yang hanya dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin dan pegusahaan air tanah tanpa izin sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. Berdasarkan latar Belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana penerapan hukum materiil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum berasal dari bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan normatif-kualitatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata perbuatan tindak pidana tersebut bukan merupakan kesalahan korporasi. Tetapi, kesalahan individu sebagai pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara yuridis maupun subjektif terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan unsur-unsur dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terbukti merupakan kesalahan dari terdakwa. selain itu, dengan adanya Surat Pendelegasian Tugas terkait dengan mengurus berbagai izin yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan produksinya dan posisi terdakwa dengan adanya Surat Pendelegasian tersebut setara dengan General Manager yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Korin Jaya cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam menilai terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban pidana korporasi, Putusan Pengadilan Negeri Ungaran

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puja dan puji syukur kita panjatkan terhadap Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau.

Selanjutnya penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan penuh kebanggaan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag (Rektor UIN Walisongo Semarang), Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum), Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum (Ketua Jurusan Ilmu Hukum) dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., M.H. (Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum) yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
2. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H dan Ibu Siti Rofi'ah, S.Ag, M.H., M.Si selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penulis

menyadari tanpa adanya bimbingan beliau penulis sangat sulit dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo terutama dosen-dosen penulis yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, semoga ilmu yang penulis terima bermanfaat. Tidak lupa juga kepada pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini;
4. Orang tua saya, Bapak Warsono dan Ibu Sri Hermawati selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini. Selanjutnya kepada kakak saya Mahardika Rizqi Himawan beserta istri dan adik saya Khaerunnisa Lailaturizqa yang juga selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan studi ini;
5. Teman-teman dan sahabat saya terutama Jurusan Ilmu Hukum 2015, CISC Semarang, CISC Jateng-DIY, Fans 48 Semarang dan Alumni IPA 6 SMAN 1 Kendal yang selalu memberikan dukungan serta masukan untuk menyelesaikan studi ini;
6. Ayana shahab, Thalia Ivanka dan Fidly Immanda Azzahra yang telah memberikan motivasi dalam hal meraih mimpi, menghargai setiap proses, bertahan dalam menyelesaikan masalah,

bertanggung jawab atas kepercayaan dan membuktikan diri bahwasannya kita semua bisa menggapai dan melampaui sebuah mimpi;

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara serta bermamfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi penulis. Amin

Kendal, 7 April 2020

Penulis



Mahardyan Rizqy Dwisaksono

NIM. 1502056061

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	VI
DEKLARASI	VII
ABSTRAK.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
HALAMAN DAFTAR ISI.....	XII
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Telaah Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	31
 BAB II: LINGKUNGAN HIDUP, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA	
A. Lingkungan Hidup	32
1. Pengertian Lingkungan Hidup	32

2. Pengaturan lingkungan hidup di Indonesia	33
3. Tindak pidana lingkungan hidup	37
4. Sanksi tindak pidana lingkungan hidup	42
B. Pertanggungjawaban pidana korporasi	44
1. Pengertian korporasi.....	44
2. Sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana	46
3. Model pertanggungjawaban pidana korporasi.....	52
4. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.....	54
C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana	58
1. Pertimbangan yuridis	62
2. Pertimbangan subjektif.....	63

**BAB III: PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP
KORPORASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
UNGERAN NOMOR 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.**

A. Profil PT. Korin Jaya	68
B. Kronologi Kasus	72
C. Dakwaan dan Tuntutan	77
D. Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	83

**BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN
NOMOR 23/PID.SUS/2014/PN UNR**

A. Pertimbangan Secara Yuridis	91
B. Pertimbangan secara subjektif.....	103

BAB V

A. Kesimpulan	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang sangat penting dan diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berkaitan dengan itu menurut Otto Soemarwoto yang dikutip oleh Supriadi, sumber daya mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi alam atau permintaan layanan ada di bawah batas daya regenerasi dan asimilasi, sumber daya terbaharui itu dapat digunakan secara lestari. Tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.¹

Kesadaran atas kelestarian lingkungan hidup merupakan kesadaran yang lahir dari pemahaman tentang relasi antara manusia dengan lingkungannya. Salah satu instrumen dalam menanamkan kesadaran itu adalah dengan pemahaman tentang hukum lingkungan. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan terwujudnya kualitas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu hal konstitusional warga sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 4.

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Sementara di sisi lainnya, melalui pemahaman hukum lingkungan diharapkan proses pembangunan yang sedang berlangsung ini tidak mengabaikan kelestarian lingkungan.

Selain itu, mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga diatur dalam Pasal 3 huruf G dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi UUPPLH).² Pengertian lebih luas dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dengan diakuinya lingkungan hidup untuk dilindungi dan dilestarikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Urgensi perlindungan lingkungan tersebut untuk memberikan jaminan hukum (*legal guarantee*) kepada setiap warga negara untuk mempertahankan hak-hak lingkungannya dan sekaligus memberikan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut.³

Perkembangan global saat ini tidak dapat dipungkiri akan timbulnya suatu problem dalam upaya mempertahankan atau melindungi kelestarian

² Pasal 3 huruf G Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “*perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia*”. Lihat pula ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia*”.

³ Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Otonomi Daerah*, Rajagrafindo Pers, Jakarta, hlm 17.

hidup. Isu mengenai lingkungan hidup kini telah menjadi perhatian khusus dari masyarakat bahkan dunia internasional karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya untuk manusia saja yang menderita akibat rusaknya lingkungan, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti flora dan fauna yang hidup pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Seperti halnya negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain proses industrialisasi.⁴

Perkembangan yang berupa teknologi dan semakin banyaknya permintaan akan kebutuhan dapat berdampak langsung kepada meningkatnya pembangunan industri di Indonesia. Perkembangan pembangunan industri di Indonesia ini menunjukkan kemajuan yang dapat dibilang signifikan dari tahun-tahun, seperti semakin banyaknya pembangunan kawasan industri di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia. Korporasi bergerak di berbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, hiburan, otomotif dan masih banyak lagi.

Bergesernya konsumsi penduduk ke konsumsi non-makanan menandakan semakin beragamnya macam kebutuhan penduduk Indonesia.

⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 10.

Hal ini memicu perkembangan industri manufaktur, serta semakin banyak bermunculan ragam industri baru. Jumlah perusahaan industri besar sedang pada tahun 2000 sebanyak 22 ribu perusahaan, menjadi 26 ribu pada tahun 2015, dan 1 dari 4 perusahaan adalah industri pengolahan makanan, berikutnya industri tekstil dan pakaian jadi. Ditambah jumlah perusahaan mikro-kecil yang sangat banyak di Indonesia, pada tahun 2010 sudah mencapai 2,7 juta unit usaha dan dalam jangka 5 tahun menjadi 3,6 juta unit pada 2015.⁵

Memang dalam perkembangan industri dan teknologi yang terjadi saat ini dapat menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung baik segi positif maupun negatif. Dampak positif dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena terbukanya lapangan kerja, kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, peningkatan alih teknologi dan sebagainya. tetapi dari dampak negatifnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah), eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk di bawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan mengurangi kualitas hidup masyarakat.

⁵ Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada link <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>, diakses 2 April 2019, hlm. 19.

Akibat yang paling dirasakan dari kegiatan industri yang dilakukan oleh korporasi yang tidak bertanggung jawab dengan tidak mengolah limbah dengan baik adalah masyarakat yang memang beraktivitas atau menggantung kebutuhan hidup dari alam, seperti masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan petani, maupun masyarakat umum yang terkena imbas dari pencemaran. Kerugian korban dari kegiatan industri yang tidak bertanggungjawab tersebut tidak hanya materiil/harta benda tetapi juga terpenting immateriil baik mengenai kesehatan fisik maupun psikis bahkan sampai kehilangan nyawa.

Menurut, Badan Pusat Statistik sebagian dikutip oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,⁶ pada tahun 2015 hampir 68 persen mutu air di sungai Indonesia dalam status tercemar berat. Sekitar 64 ribu desa/kelurahan di Indonesia (76,5 persen) dilalui sungai. Kemudian sebanyak 25,1 persen desa mengalami pencemaran air, serta 2,7 persen desa di Indonesia mengalami pencemaran tanah.

Sedangkan di Kabupaten Semarang mengenai pencemaran lingkungan terhadap tanah, air, udara dan laut pada tahun 2016 total terdapat 14 kasus dan pada tahun 2017 terdapat 18 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 di Jawa tengah menurut Lembaga Bantuan Hukum Semarang mencatat 30 kasus lingkungan dan 16 kasus lingkungan.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

⁷ <http://data.jatengprov.go.id/dataset/jumlah-kasus-pencemaran-lingkungan-hidup-di-kecamatan-semarang-tahun-2016-2017/resource/fe526752-7421-4f89-8bb9-f306be4ccf8a?inner-span=True>
diakses pada 27 Juni 2019.

Sedangkan menurut Badan lingkungan Hidup Jawa Tengah, mencatat pada tahun 2013 mencatat di ada 29 industri melakukan pencemaran lingkungan.⁸ hal ini menunjukkan masih banyaknya korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Banyaknya kasus perusakan dan pencemaran lingkungan menurut data diatas, seakan tidak begitu terdengar akan proses penyelesaian. Jarang sekali kita mendengar adanya gugatan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang masuk dalam ranah pengadilan, apalagi terkait dengan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Apalagi adanya kewajiban pelaku untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula.

Walaupun memang dalam UUPPLH, mengenai sanksi pidana terhadap korporasi merupakan *ultimatum remedium* setelah tidak dijalankannya atau diindahkannya penegakan hukum secara administrasi dan perdata. serta penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu limbah, emisi dan gangguan.

Namun pada umumnya suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang seorang atau kelompok orang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dalam perumusan

⁸ <http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mharc8> diakses pada 27 Juni 2019.

pasal-pasal KUHP yang dimulai dengan kata “barang siapa” yang secara umum mengacu kepada orang atau manusia bukan terhadap korporasi sebagai subjek hukum.

Dalam perkembangannya, UUPPLH dalam pasal 116 ayat (1) mengakui bahwa korporasi sebagai subjek hukum karena dalam berbagai kasus pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan kecil kemungkinan dilakukan orang dalam arti individu terkait dengan baku mutu. Pencemaran lingkungan yang melampaui baku mutu cenderung dilakukan oleh korporasi karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi didukung modal, sarana prasarana, infrastruktur, peralatan serta teknologi tinggi.

Seperti kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini terkait dengan PT. Korin Jaya, yang bergerak dalam industri *carton box* diwakili oleh Mikael Ari Wicaksono bin Fx. Soedijono selaku *General Affair* sekaligus HRD diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin dan dengan sengaja” serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa ijin dari pihak yang berwenang.⁹ Berdasarkan putusan tersebut korporasi dijadikan subjek hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana.

⁹ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr, hlm. 35.

Pemberian status subjek hukum khusus yang berupa badan hukum tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai alasan atau motivasi. Salah satunya adalah untuk memudahkan penentuan siapa yang bertanggung jawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subjek yang bertanggung jawab.¹⁰ Permasalahan yang segera muncul setelah diakuinya korporasi sebagai subyek hukum adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) dalam diri pelaku. Merumuskan kesalahan yaitu tentang bagaimana mengkonstruksikan kesalahan pada diri korporasi, dan karena kesalahan berhubungan dengan mentalitas atau sikap batin atau *mens rea* pelaku.¹¹

Permasalahan lain juga muncul dengan anggapan bahwa pengurus korporasi yang hanya atas nama korporasi dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana, tidak adil bagi masyarakat yang telah terkena dampak kerugian karena dapat menghindarkan kerugian finansial yang besar bagi korporasi tersebut jika diputus pidana penjara. Serta menurut Sutan Remy Sjahdeini permasalahan ketika subjek hukum berupa korporasi adalah apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus dan pekerja tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan atau

¹⁰ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 161.

¹¹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004 hlm. 52.

dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain pengurus atau pekerja akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.¹²

Mencermati beberapa uraian tersebut di atas, sangatlah menarik untuk dikaji terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum yang dikaitkan dengan peraturan tentang lingkungan hidup serta fakta-fakta dan faktor-faktor yang saling mempengaruhinya. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah penulisan skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/Pn Unr).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹² Peter Salem Sihotang, *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Jurnal *Lex Crimen* Volume. VII Nomor. 2, April 2018, hlm. 156 .

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materill terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana materil terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penilitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan hukum pidana materill dalam memutus perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi dalam Putusan Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr;
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim (Pengadilan Negeri Ungaran) dalam memutus perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi dalam Putusan Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakaukan tindak pidana lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran atau sumber informasi bagi pengkaji hukum dan rekan-rekan mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Serta, bagi masyarakat untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban korporasi dan penegakan hukum lingkungan, dan pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup serta upaya penegakan hukum lingkungan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui maupun tidak disetujui.¹³ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

Mengenai kedudukan dan sifat pertanggungjawaban korporasi, ada beberapa teori yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi. Tetapi, untuk penelitian ini teori yang relevan adalah *teori vicarious liability*.

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 91.

Pertanggungjawaban pengganti (disebut dengan *vicarious liability* atau *respondeat superior*) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban korporasi yang paling banyak diterapkan di berbagai negara. Pada dasarnya teori ini erat hubungannya dengan *doctrine of respondeat superior* yaitu adanya hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*. Hubungan itu kemudian dikuatkan oleh *adagium* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se* artinya seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.¹⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain.¹⁵ Kemudian menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, teori *vicarious liability* atau teori pertanggungjawaban pengganti adalah prinsip pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana orang lain untuk dan atas nama dirinya atau dalam batas-batas perintah dirinya.¹⁶

Dengan demikian dalam *vicarious liability* terdapat pembebanan terhadap pertanggungjawaban seseorang dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai suatu hubungan yaitu atasan dan bawahan atau majikan dan buruh atau ada hubungan pekerjaan. Jadi walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan

¹⁴ Sjahdeini, S.R., *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006, hlm. 84

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 151.

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 233.

tidak mempunyai kesalahan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas atau pekerjaannya.¹⁷

Dalam teori ini juga harus memperhatikan apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak dapat dibebankan pertanggungjawaban kepada majikan. Selain itu, harus dipastikan apakah buruh atau karyawan itu dalam hal tindak pidana yang dilakukan benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya atau tidak.¹⁸ Terkait dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya segala perbuatan hukum yang benar dan yang salah, hanya bisa dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Dengan doktrin ini juga, maka sepanjang seseorang tersebut bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini akan mencegah perusahaan melindungi dirinya dari tanggung jawab kriminal dengan melimpahkan kegiatan illegal tersebut hanya kepada pekerjanya saja.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 2002, hlm. 152.

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, 2004, hlm. 68.

Mengenai prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* biasa disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manajer untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manajer itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggung jawab atas perbuatan manajer itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manajer tersebut.¹⁹

F. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian berupa karya ilmiah baik Tesis, Skripsi, maupun Artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Walaupun terdapat persamaan secara umum, tetapi terdapat perbedaan mengenai subjek, objek dan tempat penelitian. Adapun karya-karya ilmiah hasil dari penelusuran penulis sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang dibuat oleh Buyung Dwikora dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 23

¹⁹ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, 1997, hlm. 92.

Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.”²⁰ Tesis ini menghasilkan temuan mengenai kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memperhatikan rumusan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, terlihat bahwa Undang-undang ini telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan menyebutkannya sebagai badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, dan bahkan tidak hanya dibatasi dengan itu, tetapi dengan menjaga kemungkinan lain dari bentuk korporasi dengan istilah yang disebut sebagai “organisasi lain”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tidak menutup kemungkinan subjek hukum korporasi dalam bentuk organisasi selain yang disebutkan dalam rumusan pasal ini sebagai subjek tindak pidana.

Kemudian, mengenai kebijakan aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi, disajikan beberapa putusan yang dianalisis oleh penulis karya ilmiah tersebut. Dalam hal ini, memperhatikan kasus tersebut patut dicermati, bahwa belum ada kesepahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan kasus yang pertama, majelis hakim yang menangani mulai dari tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung sudah memiliki kesepahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun terjadi perbedaan persepsi

²⁰ Buyung Dwikora, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

dimana menurut majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa terbukti “dengan sengaja” melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, namun demikian majelis hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Kasasi tidak sependapat, karena menurutnya kesengajaan menuntut adanya pelaku fisik. Namun demikian, tetap sepakat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sebagai korporasi.

Lalu, mengenai kebijakan formulasi pada masa yang akan datang. Dalam hal ini penulis karya ilmiah tersebut yang berangkat dari beberapa pemikiran dan temuan penelitian, maka formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 seharusnya disempurnakan, khususnya hal-hal yang menyangkut Perlunya penggunaan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum, Perlunya pengaturan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan Perlunya pengaturan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Kedua, Tesis yang dibuat oleh RR Endang Dwi Handayani dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 18/Pid.B/2005/PN. Kray Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.139/Pid.B/2005/PT.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung No.

2077 K/Pid/2006)”.²¹ Tesis ini menghasilkan temuan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Menurut penulis karya ilmiah ini, mengenai pertimbangan hakim dapat di analisis berdasarkan teori ilmu hukum pidana. Terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu kriteria *rolling* dan kriteria kawat duri (*iron wire*). Menurut kriteria roling, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi. Berdasarkan teori kriteria kawat berduri, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun secara *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi.

Kemudian mengenai model ideal, Pengenaan *strict liability* berdasarkan pasal 35 ayat (1) UUPH 1997 mengatur bahwa subjek yang dikenakan *strict liability* ialah Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Menurut penjelasan pasal 88 UUPH, yang dimaksud dengan

²¹ RR Endang Dwi Handayani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 18/Pid.B/2005/PN. Kray Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.139/Pid.B/2005/PT.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2077 K/Pid/2006)*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.

“bertanggungjawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Manfaat dari asas *strict liability* adalah pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan digunakannya *strict liability* sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diterobos. Berdasarkan sistem ini, pembuktian tidak lagi dibebankan pada pihak pengklaim (korban yang dirugikan), sebagaimana yang selama ini lazim dianut, tetapi dibebankan pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum.

Ketiga, Artikel yang dibuat oleh Dwi Fajriyah Suci Anggaraini, Purwoto, AM. Endah Sri Astuti dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2014/Pt.Pbr)”.²² Artikel ini menghasilkan temuan bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam perkara kebakaran hutan. Mengenai hal tersebut terdakwa sebagai *General Manager* atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan

²² Artikel Ilmiah dari Dwi Fajriyah Suci Anggaraini, Purwoto, AM. Endah Sri Astuti, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2014/Pt.Pbr)*, Diponegoro Law Journal Volume. 5 Nomor. 3, 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponego.

perencanaan, pembiayaan, dan pengelola kebun, karena kelalaiannya tidak melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi yang salah satunya sanksi pidana penjara yang diberikan untuk subyek hukum pidana orang bukan subyek hukum pidana korporasi.

Kemudian mengenai penerapan asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam kasus yang dianalisis oleh penulis dalam Artikel ini, dikarenakan terdakwa disini sebagai *General Manager* dan pimpinan kebun seharusnya memerintahkan bawahannya untuk melakukan upaya pencegahan agar kebakaran hutan tidak terjadi namun terdakwa lalai dan tidak melakukannya. Jadi, ia berdiri atas nama sendiri di Pengadilan atas kelalaiannya tersebut. Sedangkan mengenai asas *vicarious liability* (teori pertanggungjawaban pengganti) tidak dapat dikenakan karena ini adalah mutlak kesalahan dari diri terdakwa yang melakukan kelalaian sehingga terjadi kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan.

Keempat, Artikel yang dibuat oleh Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016”.²³ Artikel ini menghasilkan temuan bahwa bentuk pertanggungjawaban korporasi yang berupa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan

²³ Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016*, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume. 1 Nomor. 2, Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surabaya.

oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama, Pasal 3 Perma No. 13 tahun 2016 . Dalam pertanggungjawaban korporasi rumusannya dikaitkan dalam Pasal 4 Perma No. 13 tahun 2016, Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016 Pasal 4.

Kemudian, Akibat hukum pada penerapan PERMA No. 13 Tahun 2016 pada tindak pidana korporasi lingkungan hidup ialah terkait dapat dijatuhkannya sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 25 PERMA No. 13 Tahun 2016 dengan pidana pokok ialah pidana denda kemudian pidana tambahan disesuaikan dengan Undang-undang yang mengatur terkait tindak pidana korporasi lingkungan hidup ialah UUPPLH. Pada BAB Ketentuan Pidana yaitu Pasal 97 sampai pasal 118 UUPPLH. Pada pasal 119 UUPPLH dijelaskan selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan; c. Perbaikan akibat tindak pidana; d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/ atau; e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

NO	PENELITI/JUDUL PENELITIAN	TEMUAN PENELITIAN
1	Buyung Dwikora, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan menyebutkannya sebagai badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, dan bahkan tidak hanya dibatasi dengan itu, tetapi dengan menjaga kemungkinan lain dari bentuk korporasi dengan istilah yang disebut sebagai “organisasi lain”. • Belum ada kesepakatan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. • Perlunya penggunaan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum.
2	RR Endang Dwi Handayani, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan teori kriteria kawat berduri, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat.

	<p>Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 18/Pid.B/2005/PN. Kray Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.139/Pid.B/2005/PT.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2077 K/Pid/2006).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Model ideal dalam pengenaan pertanggungjawaban korporasi adalah dengan <i>strict liability</i>.
3	<p>Dwi Fajriyah Suci Anggaraini, Purwoto, AM. Endah Sri Astuti, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2014/Pt.Pbr).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin kegiatan dapan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan menerima sanksi yang salah satunya sanksi pidana penjara yang diberikan untuk subyek hukum pidana orang bukan subyek hukum pidana korporasi. • Teori <i>strict liability</i> lebih cocok digunakan dibandingkan dengan teori <i>vicarious liability</i>. Jadi, ia sebagai <i>General Manager</i> berdiri atas nama sendiri di Pengadilan atas kelalaiannya tersebut.

4	<p>Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk pertanggungjawaban korporasi yang berupa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama, tertuang pada PERMA No. 13 Tahun 2016 Pasal 4. • Akibat hukum pada penerapan PERMA No. 13 Tahun 2016, terkait dapat dijatuhkannya sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan pidana pokok ialah pidana denda kemudian pidana tambahan disesuaikan dengan Undang-undang yang mengatur terkait tindak pidana korporasi lingkungan hidup ialah UUPPLH.
---	---	--

5	<p>Mahardyan Rizqy Dwisaksono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran NOMOR. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan hukum pidana materill tidak hanya terkait dengan UUPPLH saja, tetapi juga mengenai Peraturan Pemerintah Nomor. 85 Tahn 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. • Fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik mengenai keterangan saksi, saksi ahli maupun terdakwa dan juga peraturan yang dilanggar. Fakta-fakta itu yang menjadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah dalam suatu putusan.
---	--	---

Berdasarkan tabel diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr).

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.²⁴

Penelitian ini menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan

²⁴ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

hukum dan sejarah hukum.²⁵ Fokus penelitian normatif tersebut berusaha ditemukan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²⁶ Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis membatasi pada kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dalam putusan Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

yang menjadi kajian pokok adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan. Dalam pendekatan kasus tidak hanya terkait dengan putusan pengadilan namun, bisa juga mengenai penerapan dari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dengan juga memerhatikan pada sifat normatifnya.²⁷ *Ratio decidendi* tersebut dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil yang berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya dalam suatu putusan.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan serta apa saja yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian yang digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*library research*). Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁸

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 173.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Sumber dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai mengikat secara yuridis.²⁹ Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Seperti: Rancangan Peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil dari penelitian, jurnal, pandangan dari para ahli hukum (doktrin) dan lain sebagainya. Wawancara dengan narasumber bisa juga termasuk dalam bahan sekunder untuk memberikan pandangan hukum tentang suatu fenomena hukum. Namun demikian, perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan kejadian agar tanggapan yang diberikan menjadi objektif.³⁰ Oleh karena itu, Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Op, Cit.*, hlm. 216.

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 43.

merupakan putusan tersebut berasal dan juga berdasarkan dari pengalaman Hakim dalam memutus perkara yang sejenis dengan penulis dalam mengangkat suatu kasus untuk dilakukan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, studi catatan dan studi catatan hukum, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku–buku, menelaah peraturan perundang–undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.³¹

6. Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional serta juga melalui

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.125.

proses *editing* dan klasifikasi data. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³² Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, penyusun memuat sistematika penulisan sebagai berikut:

³² *Ibid.*, hlm. 127

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, masalah sebagai dasar merumuskan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan pustaka mengenai lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.

Bab Ketiga, berisi mengenai penerapan hukum pidana materill terhadap korporasi dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. yang terdiri dari duduk perkara, dasar digugat, dan putusan yang diputus oleh hakim.

Bab Keempat, berisi analisis pertimbangan hakim tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. secara yuridis dan secara subjektif.

Bab kelima, Bab ini berisi tentang penutup. Dalam bab terakhir ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti penulis. Serta saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan dari penelitian yang dikaji oleh penulis.

BAB II
LINGKUNGAN HIDUP, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA

A. Lingkungan hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.³³ Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia, dalam bahasa Jerman “*Umwelt*”, dalam bahasa Prancis “*L’evironement*”, dalam bahasa Belanda “*milieu*”.

Pengertian lingkungan hidup menurut pendapat Syahrul Mahmud³⁴ adalah secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang

³³ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan, Jakarta, 2001, Hlm. 51.

³⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm, 78.

lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.

Secara yuridis, menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 (selanjutnya disingkat menjadi UUPPLH) Pasal 1 Ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan lingkungan hidup terdiri dari dua unsur, yaitu unsur makhluk hidup (*biotic*) dan unsur makhluk tak hidup (*abiotic*). Unsur-unsur tersebut merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara unsur satu dengan yang lain. Hubungan yang baik antara manusia dan lingkungan sekitar akan menimbulkan keseimbangan di antara keduanya. Manusia hidup dengan memanfaatkan alam dari lingkungan sekitar, dan lingkungan membutuhkan kepedulian manusia agar lingkungan tetap terjaga dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya.

2. Pengaturan lingkungan hidup di Indonesia

Kebijakan mengenai lingkungan hidup sangat dibutuhkan di dunia internasional maupun secara nasional. Semakin berkembangnya era

globalisasi dan maraknya tumbuh kembang korporasi yang menggunakan bahan baku dari alam, menjadikan kekhawatiran tersendiri akan keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sama seperti sedia kala sangat membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun. Hal tersebut sangat tidak imbang ketika sebuah individu, kelompok, bahkan korporasi dalam hal memanfaatkan alam hanya dalam hitungan detik.

Kebutuhan akan Undang-Undang mengenai Lingkungan Hidup di Indonesia mulai terealisasikan dengan dibentuknya Panitia Nasional Perumus Kebijakan bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 1976. Kemudian, pada tahun 1979 dibentuk juga Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup, yang bertugas untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat menjadi RUU) tentang Lingkungan Hidup. Akhirnya RUU yang dihasilkan Kelompok Kerja tersebut setelah melalui tahapan pembahasan yang panjang, pada tanggal 11 Maret 1982 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi UULH).

UULH ini menjadi sebuah tonggak sejarah dalam pembangunan hukum lingkungan di Indonesia dan untuk pertama kali memiliki Undang-Undang yang khusus dan komprehensif mengatur tentang lingkungan hidup dalam satu undang-undang. Sebagai payung hukum (*umbrella provisions*), UULH ini telah memuat prinsip-prinsip hukum yang mencerminkan konsepsi-

konsepsi perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana digariskan oleh berbagai ketentuan dan kesepakatan internasional yang mempunyai implikasi terhadap sistem hukum lingkungan nasional yang berupa harmonisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.³⁵ UULH juga mempunyai peran dalam menjadikan cabang ilmu hukum sendiri, yang berupa aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.

Tepat setelah lima belas tahun UULH berlaku pada tanggal Pada tanggal 19 September 1997, UULH ini disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi UUPLH). UUPLH ini merupakan penyempurnaan dari UULH dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih lengk dan terperinci. Pokok-pokok materi yang disempurnakan meliputi asas, tujuan, sasaran, kewenangan pengelolaan, instrumen hukum administrasi, perdata dan pidana.

Setelah berlakunya UUPLH, ternyata ada beberapa kelemahan yang terkandung didalamnya yang berhasil diungkap, antara lain yaitu:³⁶ lemahnya prinsip demokrasi dan desentralisasi, lemahnya pengaturan tentang kewenangan kelembagaan institusi lingkungan hidup, lemahnya perumusan tentang AMDAL, lemahnya perumusan tentang sanksi administrasi, lemahnya perumusan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup

³⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

melalui pengadilan, ketidakjelasan perumusan tentang asas subsidiaritas (Khususnya tentang justifikasi terhadap pengecualian dari penerapannya sehingga menimbulkan berbagai persepsi), lemahnya kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, lemahnya perumusan delik pidana lingkungan, ketidakpaduserasian UUPPLH dengan Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang, ketidak paduserasian UUPPLH dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan belum diadopsinya prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu adanya pertimbangan paling mendasar yang mendorong untuk dikeluarkannya UUPPLH adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen mengenai pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta dalam penegakan hukumnya mewajibkan adanya integrasi antara aspek transparansi, partisipasi, akuntabilisas, dan keadilan.³⁷

UUPPLH menjadi harapan baru setelah dua Undang-Undang terdahulu untuk menjawab problematika terkait lingkungan hidup yang berkembang dan meningkat setiap tahunnya. UUPPLH ini juga terdapat keistimewaan yang berupa pengaturan yang jelas mengenai kewenangan

³⁷ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016, hlm. 82.

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan terhadap lingkungan hidup, adanya penguatan instrumen-instrumen dalam pencegahan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup, serta digunakannya perizinan untuk syarat utama bagi pendirian badan usaha sebagai instrumen pengendalian.³⁸

Untuk mendukung aturan tersebut, maka salah satunya dalam hal pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan atau biasa disebut juga pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kebijakan pengelolaan. Oleh karena itu dalam UUPPLH Ayat 1 angka 3 secara tegas menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

3. Tindak pidana lingkungan hidup

Tindak pidana lingkungan hidup atau biasa disebut dengan Kejahatan lingkungan (*Crimes Against Environment*), yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang bersifat merusak atau mencemari lingkungan hidup.³⁹ Menurut John F.

³⁸ Anis Kurniawan, *UU PPLH No.32 tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan LH*, <http://www.kompasiana.com/aniskurniawan/550014c6a33311377250fa27/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh?page=3> diakses pada 10 Oktober 2019.

³⁹ Hardiat Dani Satria, *Green Criminology*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2014, hlm. 26.

Conklin sebagaimana dikutip oleh Hardiat Dani Satria⁴⁰ menyebutkan contoh yang menyatakan kejahatan lingkungan merupakan bentuk kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi misalnya pencemaran terhadap lingkungan yang dilakukan oleh pabrik.

Kemudian menurut Clinard dan Yeager sebagaimana dikutip juga oleh Hardiat Dani Satria⁴¹ mengatakan bahwa terkait dengan korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan, pembuktian dalam kejahatan korporasi sulit untuk dideteksi atau dituntut karena kesalahan dapat diakibatkan oleh satu atau lebih individu karyawan. Korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan memiliki jaringan yang kompleks, sehingga sangat sulit menentukan pelaku kejahatan tersebut.

Tindak pidana lingkungan hidup biasanya berupa pencemaran dan/atau perusakan yang memiliki pengertian tersendiri. Pencemaran Lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 28.

Sedangkan Pengertian perusakan lingkungan menurut UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam UUPPLH, ketentuan mengenai tindak pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dalam pasal 98 dan 99 UUPPLH merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”.

Rumusan delik tersebut, dalam hukum pidana dikategorikan sebagai “delik materill”, karena yang diancam pidana adalah terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan akibat (adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan) atau dapat disimpulkan “akibat dari perbuatannya” tersebut.

Pelanggaran baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, secara yuridis dinamakan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan.⁴²

Kategori delik formil dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115 yang merujuk pada “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tanpa memandang akibat dari perbuatan”. Perbuatan tersebut adalah:

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100);
- b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101);
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102);
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103);
- e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104);
- f. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan Pasal 106);
- g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107);
- h. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108);

⁴² Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 166.

- i. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109);
- j. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (Pasal 110);
- k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111);
- l. Memberikan informasi palsu, menyesarkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113);
- m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114); dan/atau
- n. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 111 dan 112 UUPPLH. Pasal 111 mengatur tentang tanggung jawab pidana bagi pejabat yang memberi izin lingkungan dengan menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL serta menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin usaha. Sementara terkait Pasal 112 mengatur mengenai tanggung jawab pidana bagi pejabat

berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

4. Sanksi terhadap tindak pidana lingkungan hidup

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal.⁴³ *Pertama*, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH.

Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib, *Ketiga*, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas tahun), sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Keempat, dalam UUPPLH sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap

⁴³ *Ibid.*, hlm. 166.

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Kelima, selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 119 UUPPLH yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengamunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Mengenai ketentuan-ketentuan Pasal tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, ternyata dapat memberikan beberapa implikasi hukum.⁴⁴ *Pertama*, badan usaha tidak bisa lagi lepas dari tanggung jawab pidana jika melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana lingkungan. Permasalahannya pada Pasal 119 UUPPLH sanksi pidana berupa pidana tambahan bukan pidana pokok, sehingga untuk tanggung jawab pidana yang utama terhadap badan hukum masih dipertanyakan.

⁴⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 176.

Kedua, sanksi pidana terhadap para pengurus, terutama yang memberi perintah atau pemimpin tindak pidana dikenakan sanksi pidana yang diperberat dengan sepertiga. *Ketiga*, pejabat administrasi negara, terutama pemberi izin dan pejabat yang berwenang di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Keempat*, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan penegakan hukum lingkungan.

B. Pertanggungjawaban pidana korporasi

1. Pengertian korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁴⁵ Pengertian korporasi berkaitan hubungannya dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Secara etimologi, kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. *Corporate* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio*

⁴⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009, hlm. 2.

itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴⁶

Korporasi bukan hanya terdiri dari badan hukum saja tetapi juga ada yang memiliki bentuk bukan badan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau beberapa orang secara kerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.⁴⁷

Sebuah badan usaha atau perusahaan yang dapat dikatakan sebagai badan hukum jika memiliki unsur-unsur seperti adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan harta pribadi (pemilik), mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan tersendiri, ada pengurus atau organisasi yang teratur, adanya pengakuan melalui perundang-undangan adanya pengesahan dari Pemerintah, dan adanya pengakuan melalui yurisprudensi.⁴⁸

Jika tidak memenuhi unsur-unsur diatas, suatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai tidak berbadan hukum. Selain itu, adanya perbedaan mengenai tanggung jawab apabila adanya sengketa hukum yang ditujukan terhadap suatu badan usaha atau perusahaan tersebut. Bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas, artinya tidak hanya *inbrenng* (modal) yang dimasukkan ke

⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁴⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Penerbit Erlanga, 2012, hlm. 38.

⁴⁸ Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 29

dalam perusahaan, tetapi dapat sampai harta pribadi ketika ada tuntutan dari pihak ketiga ketika aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk melunasi hutang yang dipinjam perusahaan kepada pihak ketiga. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum, tanggung jawab pemilik perusahaan atau pemegang saham terbatas, yaitu sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam perusahaan dan terpisah dari harta pribadi.

Suatu usaha atau perusahaan yang di kategorikan sebagai badan hukum seperti, Maskapai Andil Indonisa, Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Perusahaan, Yayasan. Sedangkan yang tidak berbadan hukum seperti, Perusahaan Perseorangan yang wujudnya berbentuk Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang, Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV).⁴⁹

2. Sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Biasanya subjek hukum adalah orang perseorangan, tetapi juga termasuk badan hukum. Suatu badan hukum merupakan badan penyanggah hak dan kewajiban yang memiliki status yang dapat dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum. Dengan demikian suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum bisa dianggap sebagai subjek hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri. Tetapi, terhadap badan usaha yang buka berbadan hukum

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 28

tidak memiliki status sebagai subjek hukum. Artinya, yang menjadi subjek hukum adalah para anggota badan usaha tersebut.⁵⁰

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari perkembangan akan modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo⁵¹, modernisasi dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat di situ, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.

Perkembangan perundang-undangan khusus di luar KUH Pidana, khususnya mengenai subjek hukum pidana, yaitu korporasi perumusannya lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata, menurut hukum pidana pengertian korporasi bisa berbentuk badan hukum atau tidak. Misalnya, dalam tindak pidana subversi dikatakan perserikatan orang adalah *maatschap* (Pasal 16, 18 dan seterusnya KUH Perdata), firma (Pasal 16 dan seterusnya KUH Dagang) dan perseroan komanditer/CV (Pasal 19 dan seterusnya dalam KUH Dagang) merupakan bentuk badan usaha yang bukan badan hukum. Apabila dalam tindak pidana subversi (catatan: UU subversi sudah dicabut) dikenal sebagai subjek hukum “organisasi lainnya” ini pun tidak jelas apakah organisasi tersebut berbadan hukum atau tidak. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa subjek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana luas pengertiannya (bisa

⁵⁰ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni: Bandung, 1980, hlm. 3.

berbentuk badan hukum atau tidak), dan hanya dikenal di luar KUH Pidana khususnya dalam perundang-undangan khusus, sebagai produk legislatif setelah Indonesia merdeka. Sebab, berdasarkan Pasal 59 KUH Pidana subjek hukum pidana korporasi tidak dikenal, karena menurut hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia.⁵²

Secara lebih rinci, Elliot dan Quinn sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali⁵³ sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi, sebagai berikut:

- a. Tanpa adanya pertanggungjawaban korporasi, perusahaan-perusahaan tetap tidak dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana yang merupakan tindak pidana dari kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan pegawai perusahaan;
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah menuntut suatu perusahaan daripada pegawai-pegawainya;
- c. Dalam suatu tindak pidana yang serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut;
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap

⁵² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 35

⁵³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015. hlm. 169.

kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya;

- e. Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha secara ilegal, maka perusahaan itu yang seharusnya memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu;
- f. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, agar pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal;
- g. Publisitas yang merugikan dan penenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

Menurut Ruslan Renggong⁵⁴ secara garis besar, tahapan-tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada subjek perorangan saja

⁵⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 52.

(*nutuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana ini dianggap telah dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini, membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus sebagai yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

b. Tahap kedua


Dalam tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan hukum (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana, dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Dalam tahap ini, korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, jika dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan tersebut. Korporasi dalam tahap ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

c. Tahap ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan

setelah Perang Dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Dapat pula diajukan dengan alasan bahwa hanya dipidananya para pengurus korporasi belum menjadikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya. Karena memang korporasi berbeda dengan subjek hukum yang berupa individu maupun kelompok yang memiliki rasa takut untuk melakukan tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat memberi efek jera sehingga korporasi dapat menaati peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana diatur juga diatur dalam hukum Islam seperti:



Artinya : Tiap – tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Q.S. Al Mudatsir/74:38).

Kemudian dalam Hadist Rasulullah Shallaallahu'alaihi Wasallam:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ

بَيَّنَتْ زَوْجَهَا وَوَلَدَهُ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ismail] Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] radiallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya." (Hadist Imam Bukhari: 6605).⁵⁵

3. Model pertanggungjawaban pidana korporasi;

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh kepada model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵ <https://tafsirq.com/hadits/bukhari/6605> diakses pada 25 April 2020.

⁵⁶ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, hlm. 53.

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu dan karenanya penguruslah yang diancam dipidana dan dipidana.⁵⁷

Sebaliknya, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tidak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan

⁵⁷ *Ibd.*, hlm. 54.

yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah dia tahu ataukah tidak tahu tentang dilakukannya perbuatan itu.⁵⁸

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memerlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Selain itu, dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan korporasi. Karenanya dapat dimungkinkan memidana korporasi dan pengurusnya atau pengurus saja.⁵⁹

Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus⁶⁰ dalam sistem atau model pertanggungjawaban yang ketiga itu telah terjadi pergesaran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

4. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakui keberadaannya oleh sebagian besar negara di dunia. Pengakuan tersebut didasarkan pada beberapa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

⁶⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op. Cit., hlm. 180.

hukum. Doktrin yang terkait dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana antara lain:

a. *Doctrin of strict liability*

Menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dibenbankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).⁶¹ Doktrin ini biasanya juga disebut *absolute liability* atau pertanggungjawaban muntlak, karena unsur kesalahan (*mens rea*) dari pelaku tidak dipermasalahkan.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini sebagaimana dikutip oleh Syahul Mahmud⁶², ajaran *strict liability* ini hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana berupa tindak pidana pelanggaran, atau tindak pidana kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik), telah menimbulkan kematian massal, atau lebih menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian, telah menimbulkan kerugian secara massal, atau telah menimbulkan

⁶¹ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁶² Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 140.

kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

Dari gambaran definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat sikap hatinya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* sehingga dengan demikian disebut: *no mens rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*) serta unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus reus*) dan yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*.⁶³

b. *Doctrin of vicarious liability*

Doktrin *vicarious liability* merupakan pengembangan yang terjadi dalam hukum pidana, karena ajaran ini menyimpang dari asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum *comman law*

⁶³ Hanafi Amrani, *Op. Cit.*, hlm. 119.

bahwa seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Maka berdasarkan doktrin *vicarious liability* ini pihak lain dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pihak lain. Dalam *common law* seorang majikan (*employer*) bertanggung jawab secara vikarius (*liable vicariously*) atas perbuatan-perbuatan dari bawahannya yang telah menimbulkan gangguan publik (*public nuisance*) atau dalam hal membuat pertanyaan yang dapat merusak nama baik orang lain.⁶⁴

Suatu korporasi dimungkinkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya atau mandat yang diberikan oleh korporasi kepada pihak lain. Penerapan doktrin ini hanya bisa dilakukan setelah dapat dibuktikannya hubungan subordinansi antara majikan dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Harus juga dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya.⁶⁵

⁶⁴ Syahrul Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 140.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 142.

C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori maupun praktek. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶⁶

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) atau bersifat netral. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1):

⁶⁶ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 142.

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁶⁷

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk merujuk pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan terdapat adanya nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pada prinsipnya, pertimbangan hakim selalu mangacu pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Dimana dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut umum, saksi ahli, Terdakwa, Penasehat hukum dan saksi korban. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti menuntut Pasal 184 ayat (1) yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Selain itu pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;

⁶⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm 95.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Menurut Bambang Sutyoso dan Sri Puspitasari sebagaimana dikutip oleh Jonaedi Efendi⁶⁹, menegaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi putusan hakim yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor memengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal disini ialah berkaitan dengan sumber daya manusia hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. Kedua, faktor eksternal yakni faktor yang muncul dari luar diri hakim.

Salah satu faktor internal yang penting adalah moralitas atau intergrasi pribadi hakim. Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk,

⁶⁹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 85.

perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat.⁷⁰

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting, bahkan dapat dikatan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dianggap cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:⁷¹

Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan itu harus melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk mewujudkan keadilan, pertimbangan harus mempunyai muatan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius. Dari muatan tersebut diharapkan terhadap putusan yang dilakukan oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 109.

Ketiga, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat hakim khususnya hakim peradilan dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal, yaitu: *maslahat* dan *mudarat*. Kedua hal tersebut dapat dijadikan suatu gambaran pembelajaran oleh masyarakat.

1. Pertimbangan yuridis;

Pada hakekatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dapat dikatakan lebih jauh bawasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.⁷²

Lazimnya dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya “fakta-fakta di persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, modus operandi bagaimanakah pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari

⁷² *Ibid.*, hlm. 289.

perbutan terdakwa, barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.⁷³

Selanjutnya, setelah fakta-fakta terungkap dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan menjadikamn bahan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalm tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, biasanya dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang sifatnya berhubungan antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur kesalahan dari terdakwa. Pertimbangan itu juga menjadi dasar-dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman dan/atau sanksi bagi terdakwa.

2. Pertimbangan subjektif.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidaknya kesalahan yang terdakwa perbuat.⁷⁴

Teori tentang sistem pembuktian yang dimaksud antara lain:

- a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*). Suatu sistem pembuktian, untuk menentukan atau tidaknya terdakwa hanya semata-mata berdasarkan dari

⁷³ *Ibid.*, hlm. 289.

⁷⁴ Tesselonika Novela Pangaila, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV Nomor. 3, Maret 2016, hlm. 6.

keyakinan hakim saja. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan atas keyakinannya, dan hakim bisa saja hanya menyebutkan alat bukti yang dia pakai sebagai dasar pertimbangannya.

Kelemahan sistem ini hakim bisa menjatuhkan hukuman pada seseorang terdakwa hanya berdasarkan keyakinan tanpa didukung alat bukti lain, disamping itu hakim leluasa membebaskan terdakwa walaupun kesalahan terdakwa telah cukup bukti yang mengarah kepada kesalahan terdakwa selama hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.⁷⁵

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*).⁷⁶ Teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alat-alat bukti yang diterapkan oleh Undang- Undang. Dengan demikian hakim dapat

⁷⁵ Martim Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 110.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 111

mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan Perundang-Undangan.

- c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*). Sistem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Dalam pembuktian kesalahan terdakwa asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan apakah hakim yakin atau tidak. Apabila terbukti secara sah menurut Undang-Undang hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Kebaikan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan terdakwa hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁷⁷
- d. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*). Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut *Conviction in Time*. Jadi sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan

⁷⁷ Tesselonika Novela Pangaila, *Op. Cit.*, hlm. 7.

antara dua sistem yang saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain. Sistem pembuktian ini mengakomodasi sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Untuk menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa menurut sistem ini harus terdapat hal-hal sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
- 2) Keyakinan hukum yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

e. Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:⁷⁹

- 1) Dua alat bukti yang sah;

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

- 2) Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Jika para hakim dalam rapat pemusyawaratan majelis mengenai pengambilan putusan berselisih pendapat tentang tujuan hukum yang akan dicapai (antara kepastian dan keadilan), bagaimana pemecahannya, jawabannya kembali pada rumusan undang-undang tentang *dissenting opinion* yang telah diatur mekanismenya. Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalaran hukumnya hanya menempatkan hakim sebagai mulut atau corong undang-undang. Putusan yang berkualitas adalah putusan yang argumentasinya diterima dan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Hakimnya tidak hanya membaca teks, tapi berusaha menembus apa yang ada di balik teks, berdialog dengan konteks seraya melibatkan kepekaan nuraninya.⁸⁰

⁸⁰ Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015, hlm. 137.

BAB III
PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERILL TERHADAP KORPORASI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN NOMOR
23/Pid.Sus/2014/PN Unr.

A. Profil PT. Korin Jaya

PT. Korin Jaya adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2005 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 26 April 2005 dengan Nomor. 97 yang beroperasi di wilayah Semarang Barat. Namun, sejak tahun 2012 PT. Korin Jaya berpindah lokasi berpindah lokasi kegiatan produksi di Jalan Bima Dusun Kemas, Desa Klepu, Klepu-Pringapus, Ungaran, Kabupaten Semarang.⁸¹

PT. Korin Jaya pada saat pendirian bangunan baru terletak di tanah yang dahulu merupakan persawahan dan berada jauh dari pemukiman masyarakat sekitar. Walaupun pada kompleks tanah tersebut memang banyak berdiri perusahaan-perusahaan lain dengan bergerak dalam bidang yang berbeda. Namun, kompleks tersebut bukan merupakan kawasan industri khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Menurut masyarakat sekitar dalam pendirian bangunan dari PT. Korin Jaya, tidak ada permasalahan apapun dan tidak merasa keberatan dengan dibangunnya PT. Korin Jaya. PT. Korin Jaya menurut warga sekitar termasuk perusahaan yang memanfaatkan sumber daya manusia di sekitarnya untuk bergabung sebagai

⁸¹ Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. hlm. 2

karyawan di perusahaan tersebut dan dalam aktivitas produksinya tidak mengganggu kegiatan masyarakat sekitar yang pada umumnya bekerja sebagai petani.

PT. Korin Jaya mempunyai visi yang tertulis jelas untuk menjadi pemimpin industri manufaktur dalam bidang usaha *carton box* jenis *regular box* (A1) dan *hanger box* yang sangat mengedepankan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Selain itu, PT. Korin Jaya juga memiliki misi untuk memberikan manfaat kepada pelanggan dengan memberikan kualitas terbaik dalam hal solusi kemasan untuk dapat menarik lebih banyak konsumen bagi pelanggan yang mempercayakan masalah kemasan kepada PT. Korin Jaya.⁸²

Mengingat PT. Korin Jaya mempunyai pelanggan dari dalam dan luar negeri yang memiliki *brand* ternama di dunia internasional serta untuk mendukung agar visi dan misi tersebut tercapai maka, PT. Korin Jaya selalu memperhatikan standar mutu yang tinggi, terdapat staf perusahaan yang sudah terlatih dan profesional dengan dilengkapi dengan sertifikat kompetensi pada bidangnya, waktu pengiriman yang cepat dan tepat, mempunyai harga yang wajar serta tanggapan mengenai layanan pelanggan yang cepat untuk di tindak lanjuti.⁸³

PT. Korin Jaya juga memiliki kebijakan perusahaan untuk mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan barang yang sesuai

⁸² <https://www.korinjaya.co.id/id/visi-misi/> diakses pada 3 Januari 2020.

⁸³ <https://www.korinjaya.co.id/id/visi-misi/> diakses pada 3 Januari 2020.

dengan sesuai dengan keutuhan dari pelanggan, tepat waktu dalam pengiriman produk ke pelanggan, serta selalu melakukan kontrol terhadap lingkungan untuk menghindari dari pencemaran dan/atau kerusakan, serta melakukan pemanfaatan pembatasan dari penggunaan sistem kontrol mengenai bahan berbahaya tertentu. PT. Korin Jaya juga memiliki sertifikat dalam hal melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dalam periode 2017 sampai dengan 2018.⁸⁵

PT. Korin Jaya dalam melakukan kegiatan produksinya dengan mendatangkan bahan baku dari pemasok. Kemudian, pelanggan memberikan desain kepada perusahaan untuk dicetak sesuai dengan yang diinginkan. Lalu, bahan baku karton dipotong dan dibentuk sesuai dengan ukuran yang ada dalam desain. Setelah itu dicetak dengan menggunakan mesin *printing* dan dilekatkan dengan menggunakan lem.⁸⁶

PT. Korin Jaya pada saat terjadinya kasus mengenai dugaan tindak pidana lingkungan hidup memiliki struktur organisasi, yaitu: Direktur dipegang oleh Park Jung Yong. Direktur membawahi *Manager Accounting* yang dipegang oleh Nurul Huda, *Manager Marketing* yang dipegang oleh M. Hadi Imam, *Manager Produksi* dipegang oleh Aep Hermana yang juga membawahi karyawan pada bidang produksi dan *General Affair* serta *Human Resources Departement (HRD)* dipegang oleh Mikael Ari Wicaksono Bin

⁸⁵ <https://www.korinjaya.co.id/id/kebijakan-perusahaan/> diakses pada 8 November 2019.

⁸⁶ Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. hlm. 2

FX. Soedijono yang juga membawahi staf personalia serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur karena posisi General Manager sedang kosong. Melalui surat pendelegasian tugas dari Direktur tertanggal 2 Januari 2014, Mikael Ari Wicaksono Bin FX. Soedijono diangkat menjadi *General Manager* periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.⁸⁷

Saat ini, PT. Korin Jaya memiliki *President* yang dipegang oleh Yun Young Min, Pak Jung Yong yang menjabat sebagai *Vice President*, Yonas karyanto sebagai komisaris dan Byun Young yang menjabat sebagai *Managing Director*. *General Manager* dipegang oleh Nurul Huda yang membawahi *Marketing* yang dipegang oleh Mohammad Harly Imam, Personalia dan *General Affair* dipegang oleh Paramitha Anggunsari, Accounting yang dipegang oleh Anang Setyoko, dan bagian produksi.⁸⁸

Namun, penulis mendapati bahwa dalam pembangunan PT. Korin Jaya yang baru tidak disertakan dengan izin lingkungan, hanya berdasarkan dengan surat persetujuan penanaman modal asing, izin usaha tetap, surat keterangan domisili perusahaan dan surat persetujuan pimpinan perusahaan.⁸⁹ Analisis mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (disingkat menjadi UKL-UPL) yang dibuat oleh PT. Korin Jaya pada saat pembangunannya masih dalam tahap penelitian

⁸⁷ Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. hlm. 24

⁸⁸ <https://www.korinjaya.co.id/id/sumberdaya-manusia/> diakses pada 8 November 2019

⁸⁹ Berdasarkan berkas perkara dengan NO.POL.BP/25/IV/2014/Dit.Reskrimsus, Lampiran UKL-UPL, PT. Korin Jaya, hlm. 5.

dan penilaian, sehingga belum memperoleh izin terkait lingkungan hingga terjadinya kasus yang menimpa PT. Korin Jaya.

B. Kronologi Kasus Dumping Limbah dan Pengusahaan Air Tanah

PT. Korin Jaya dalam menjalankan kegiatan produksinya dibidang *cartoon box* telah menghasilkan Limbah B3 yang berjenis *sludge* tinta.⁹⁰ *sludge* tinta tersebut merupakan limbah yang berbentuk seperti lumpur serta memiliki sifat cair yang sangat berbahaya karena mengandung logam berat apabila tidak dilakukan *treatment* atau pengolahan.⁹¹ Selain itu, PT. Korin Jaya juga melakukan pengusahaan sumber daya air tanah dalam bentuk pengambilan air tanah tanpa izin dan tidak dilengkapi oleh Surat Izin Pengambilan Air Tanah (selanjutnya disingkat menjadi SIPA) kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah. Pengambilan air tanah tersebut berupa pembuatan satu titik sumur bor yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan produksinya.

Limbah tersebut merupakan limbah B3 berdasarkan uji laboratorium terhadap limbah yang dihasilkan oleh PT. Korin Jaya di Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Any Kurnia S.Si M.Si tertanggal 29 April 2014 dengan surat nomor seri 0006068. Hasil analisa dari limbah tersebut jenis *sludge* tinta dengan kode XI sebanyak kurang lebih 5 kg yang dihasilkan

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 3.

⁹¹ Arif Hidayat, *Pemanfaatan Lumpur Limbah Tinta Sebagai Bahan Substitusi pada Material Bangunan Berbasis Semen*, Artikel Volume 14 Nomor. 1 Februari 2006. Hlm. 13.

dari proses printing PT. Korin Jaya adalah positif mengandung logam berat yang dikategorikan sebagai limbah atau bahan berbahaya dan beracun (disingkat menjadi limbah B3) berdasarkan parameter yaitu: *Arsen (AS)*, *Pareak (Ag)*, *Barium (Ba)*, *Boron (B)*, *Cadmium (Cd)*, *Chrom (Cr)*, *Copper (Cu)*, *Mercury (Hg)*, *Lead (Pb)*, *Selenium (Se)* dan *Zinc (Zn)*. Sifat cair yang terdapat pada limbah B3 tersebut yang berupa air lindi (*leacet*) yang dapat meresap ke media lingkungan dalam hal ini tanah ataupun sumber air tanah (air sumur) dapat mengakibatkan pencemaran yang akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya.⁹²

Hal tersebut sudah dilakukan PT. Korin Jaya sejak tahun 2012 ketika berpindah lokasi kegiatan produksi dari Semarang Barat ke Ungaran. Kegiatan produksi yang menghasilkan limbah B3 dan pengusahaan air tanah yang berupa sumur bor berada di tanah kosong yang masih mencakup satu kawasan dari PT. Korin Jaya. Tempat kejadian yang terdapat di dalam kawasan dan terhalang tembok beton membuat tidak banyak masyarakat sekitar yang mengetahui hal tersebut.

Tahapan dari kegiatan produksi dari PT. Korin Jaya yang menghasilkan limbah B3 yaitu pada bagian *printing*.⁹³ Mesin *printing* yang dimiliki oleh PT. Korin Jaya yang menghasilkan limbah B3 hanya dua mesin dari empat mesin yang digunakan dalam kegiatan produksi. Proses dalam bagian

⁹² *Ibid.*, hlm. 13.

⁹³ Berdasarkan surat laporan polisi nomor. No. Pol. : LP/A/38/II/2014/Jateng/ Dit. Reskrimsus, hlm. 1.

printing diawali dengan dimasukkannya tinta cair kedalam penampung tinta yang letaknya diatas rol. Setelah tinta terisi secara otomatis tinta tersebut menetes pada rol yang berputar dan melakukan percetakan pada lembaran karton sesuai dengan yang diinginkan.

Setelah selesai proses *printing*, setiap sore rol dari mesin *printing* tersebut dicuci menggunakan air di satu titik sumur dan dialirkan ke unit pengelolaan limbah. Setelah dicuci, cairan hasil pencucian tersebut diendapkan. Hasil Endapan tinta berupa *sludge* lalu ditiriskan menjadi padat dan air hasil endapan dialirkan ke sungai. Setelah kering endapan limbah B3 dimasukkan kedalam drum lalu dibuang di samping lahan milik PT. Korin Jaya. limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi mencapai 5-6 kaleng/ember masing-masing seberat 10 kg dalam dua minggu sekali. Sebulan limbah B3 yang dihasilkan kurang lebih 20 kg.⁹⁴

Pengusahaan air tanah yang dilakukan oleh PT. Korin jaya berupa satu titik sumur bor yang digunakan untuk pencucian rol printing setelah digunakan yang bisa mencapai tiga sampai empat ember dalam sehari. Selain itu, digunakan juga untuk kegiatan Mandi Cuci Kakus (MCK) oleh karyawan. Pengambilan air tanah dalam sehari bisa mencapai sebanyak kurang lebih 3 (tiga) m³.⁹⁵

PT. Korin Jaya belum dilengkapi dengan unit pengelolaan limbah, tetapi hanya terdapat tempat pembuangan limbah yang digunakan untuk

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 4.

⁹⁵ Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/129/II/2014/ Dit. Reskrimsus, hlm. 2.

mengendapkan air limbah B3 yang hanya berukuran 3X4 meter yang berupa bak tembok langsung diatas tanah dan tanpa atap.⁹⁶ Tempat tersebut dan tidak cukup untuk dapat mengolah limbah B3 menjadi limbah yang ramah bagi lingkungan. Tempat pembuangan limbah B3 juga tidak dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan limbah yang dihasilkan. Berdasarkan hal itu pengelolaan limbah B3 bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang telah memiliki sertifikasi tetapi tidak dilakukan oleh PT. Korin Jaya.

Berdasarkan dari surat pendelegasian tanggal 1 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Korin Jaya yang menyatakan bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah B3 dan meliputi seluruh perizinan PT. Korin Jaya termasuk di dalamnya masalah perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 dan izin perusahaan air.⁹⁷ Berdasarkan hal tersebut Mikael Ari Wicaksono Bin Fx. Soedijono merupakan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Sebelumnya tugas dan kewajiban terdakwa sebagai GA/HRD hanya sebatas mempersiapkan kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan alat tulis kantor, absensi karyawan dan tata tertib perusahaan.⁹⁸ Dengan adanya surat delegasi yang diberikan oleh Direktur untuk mengisi kekosongan *General Manager*, maka wewenang dan tanggung jawab terdakwa bertambah

⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 15.

⁹⁷ Berdasarkan surat pendelegasian nomor. 001/KJ/SRT/1/2014, hlm. 1.

⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 3.

dengan mengurus berbagai dokumen administratif, surat-menyurat, dan dokumen perizinan.

Karena terdakwa baru menjabat sebagai *General Manager* dan diberikan kewenangan tambahan melalui surat pendelegasian, maka terdakwa diduga belum mengetahui mengenai dampak lingkungan dari kegiatan produksi dari PT. Korin Jaya, karena belum dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. Kebijakan yang dijalankan terdakwa juga merupakan kebijakan yang dibuat oleh General Manager terdahulu. Terdakwa hanya melanjutkan dan belum mengganti kebijakan tersebut.

Namun, untuk mengetahui peran korporasi terhadap tindak pidana lingkungan dan sumber daya air ini tidak dapat memperoleh keterangan secara detail mengenai dampak yang diberikan oleh terdakwa jika tidak melakukan pengelolaan limbah, mengurus izin dumping limbah dan izin perusahaan sumber daya air. Korporasi bisa juga menerima keuntungan dari hal itu dan juga bisa juga mengalami kerugian dari apa yang dilakukan terdakwa. Selain itu, penulis juga tidak mendapat klarifikasi mengenai kasus ini terhadap dugaan pembiaran terjadinya tindak pidana dan dilakukan atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Penulis hanya mendapat arahan dari PT. Korin Jaya untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran yang memutus perkara tersebut.

Penulis hanya mendapatkan informasi mengenai kronologi kejadian melalui wawancara dengan masyarakat sekitar dan berkas putusan dari

Pengadilan Negeri Ungaran. Berkas tersebut berupa laporan polisi, resume dari berita acara pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, surat pernyataan tidak didampingi oleh kuasa hukum, berita acara penggeledahan dan berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan surat tuntutan dari Kejaksaan Ambarawa, akta pendirian PT. Korin Jaya dan analisis mengenai UKL-UPL yang dibuat oleh PT. Korin Jaya serta putusan dari Pengadilan Negeri Ungaran.

C. Dakwaan dan Tuntutan

Berdasarkan dari kronologi kasus yang telah diungkapkan diatas, Penuntut Umum dalam persidangan mendakwa terdakwa dengan dakwaan campuran. Dakwaan campuran sendiri merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsider.⁹⁹ Kasus ini menggunakan dakwaan alternatif yang merupakan satu sama lain saling mengecualikan atas terdakwa yang didakwa lebih dari satu tindak pidana yang pada hakekatnya dipersalahkan akan satu tindak pidana. Tujuan dari dakwaan alternatif untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan sebagai pilihan bagi hakim dalam menerapkan hukum yang tepat.¹⁰⁰ Selain itu juga menggunakan dakwaan kumulatif yang terdakwa didakwa atas beberapa tindak pidana sekaligus dan

⁹⁹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 98.

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 401.

harus dibuktikan keseluruhannya dalam bentuk terbukti atau tidak setiap dakwaan tersebut.¹⁰¹

Jaksa Penuntut Umum mendakwa PT. Korin Jaya yang kesatu adalah Pasal 103 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dakwaan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang terdapat dalam Pasal 59 UUPPLH. Sehingga, PT. Korin Jaya telah memenuhi rumusan dalam Pasal 59 ayat (1) karena menghasilkan limbah B3 yang merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3. Selain itu juga memenuhi rumusan dalam Pasal 59 ayat (3) dalam hal setiap orang yang tidak mampu melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 diserahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang telah bersertifikasi dan juga memenuhi Pasal 59 ayat (4) yaitu pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Sehingga berdasarkan dakwaan yang pertama, terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Serta denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Dakwaan yang kesatu yang kedua, PT. Korin Jaya didakwa dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengenai Pasal tersebut berkaitan dengan perbuatan dalam Pasal 60 UUPPLH tersebut mengatur mengenai setiap orang

¹⁰¹ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, hlm. 98,

dilarang untuk melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. PT. Korin Jaya dalam dakwaannya melakukan dumping limbah B3 ke lahan kosong yang merupakan media lingkungan dengan tidak dilengkapi izin dari Pemerintah setempat. Berdasarkan dakwaan tersebut, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Dakwaan kedua, PT, Korin Jaya didakwa dengan Pasal 94 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Mengenai Pasal tersebut memiliki kaitan dengan perbuatan dalam Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan pengusahaan sumber daya air selain yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau dilakukan atas kerja sama keduanya wajib memiliki izin dari Pemerintah sesuai dengan kewenangannya izin ini tidak terbatas perorangangan melainkan termasuk juga badan usaha atau kerja sama antar badan usaha. Berdasarkan hal itu memang PT. Korin Jaya tidak memiliki izin atas pengusahaan air tanah. Sehingga PT Korin Jaya dalam dakwaan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan. Majelis Hakim beserta Jaksa Penuntut Umum menilai dakwaan yang paling tepat sehingga dapat dibuktikan dengan perbuatan dan posisi terdakwa dalam susunan pengurus

PT. Korin Jaya adalah dakwaan kesatu yang kedua dan dakwaan kedua. Karena dakwaan kesatu yang pertama menurut Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim belum menemukan kepastian dan merupakan pengecualian terkait dengan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada terdakwa. apabila salah satu dari dakwaan alternatif terbukti, maka dakwaan alternatif yang lain tidak perlu untuk dibuktikan.

Mengenai dakwaan kesatu yang kedua dan dakwaan kedua dalam pembuktiannya diperkuat dengan keterangan saksi yaitu Istiyono yang melakukan dumping limbah B3 sebagai tugas saksi sebagai tenaga kebersihan atas perintah dari terdakwa.¹⁰² Perintah tersebut dilaksanakan sebagai tanggung jawab saksi terhadap terdakwa yang merupakan pengurus PT. Korin Jaya. Perintah tersebut sudah dilakukan saksi sejak tahun 2012 dengan dumping limbah di lahan kosong milik PT. Korin Jaya. Saksi juga tidak mengetahui mengenai Izin dari dumping limbah tersebut dan izin pengusahaan air tanah yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain itu juga saksi Hasan Mimbar dan Ponco Nugroho dalam keterangannya hanya mengetahui yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan dumping limbah B3 adalah Istiyono sesuai dengan tugasnya di PT. Korin Jaya dan tidak mengetahui izin dalam hal pengusahaan air tanah. Selain itu keterangan saksi Park Jung Yong selaku Direktur PT. Korin Jaya yang menjadi dasar dari dakwaan yaitu dengan ditebitkannya Surat pendelegasian

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 11.

tugas tertanggal 1 Januari 2014 selama saksi berada di luar negeri. Surat pendelegasian tersebut memuat tugas yang diberikan untuk terdakwa dalam hal segala bentuk perizinan dalam aspek kegiatan produksi PT. Korin Jaya.¹⁰³

Selain saksi dari pihak pengurus atau pegawai dari PT. Korin Jaya, terdapat juga saksi dari pihak kepolisian bernama Didik Nurcahyo yang datang sebagai penyidik. Saksi menemukan bahwa terdakwa tidak mengurus limbah B3 kepada pihak ketiga dan tidak mengurus izin dumping limbah serta pengusahaan air tanah. Padahal menurut saksi terdakwa dalam hal tersebut yang bertanggung jawab karena berdasarkan stuktur kepegawaiannya sebagai koordinator.¹⁰⁴

Hal tersebut menjadi alasan bagi Jaksa Penuntut umum untuk menuntut terdakwa berdasarkan dakwaan pertama yang kedua dan dakwaan kedua. Kemudian Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor. Reg.Perk: PDM-25/0.3.42/Euh.2/05/2014 tertanggal 7 Agustus 2014 meminta untuk menyatakan terdakwa Mikael Ari Wicaksono Bin Fx Soedijono selaku HRD/GA PT. Korin Jaya bersalah telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena telah melakukan dumping limbah dan /atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Selain itu, menyatakan terdakwa juga telah dengan sengaja melakukan penguisahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam

¹⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 16.

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 15.

pidana Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Jaksa Penuntut Umum juga menuntut untuk menghukum terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, karena tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan agar terdakwa untuk mencegah melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Jika melakukan tindak pidana pada saat masa percobaan, maka terdakwa akan dilakukan penahanan. Terdakwa juga dituntut denda oleh Penuntut Umum sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan apabila tidak bisa membayar denda.

Penuntut umum juga menuntut untuk barang bukti yang berupa, tiga M³ limbah B3 jenis sludge tinta untuk dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu juga meminta untuk satu titik sumur bor, satu buah mesin pompa air, serta satu bak penampungan untuk dikembalikan ke PT. Korin Jaya melalui Terdakwa. Kemudian Pununtut Umum meminta untuk Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX SOEDIJONO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengenai dakwaan yang kesatu yang pertama dalam pembuktiannya terkait perbuatan tindak pidana mengenai Pasal 103 UUPPLH yang berupa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sudah terbukti. Namun, terdakwa tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tugas, tanggung jawab serta posisi terdakwa dalam susunan pengurus PT. Korin Jaya yang hanya melengkapai berbagai jenis izin yang diperlukan untuk setiap bidang kegiatan produksinya.

D. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁰⁵ Dengan putusan hakim ini bisa menjadi akhir dari seluruh rangkaian dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan apabila tidak mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut.

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, mendengar keterangan dari saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sehingga terdapat fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan disidang Pengadilan serta memperhatikan dan mempertimbangkan barang bukti yang dihadirkan dan hal-hal yang meringankan dan/atau hal-ha yang memberatkan bagi terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran melakukan rapat pemusyawaratan hakim pada 12 Agustus 2014 untuk menentukan putusan yang adil bagi terdakwa.

¹⁰⁵ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, hlm. 73.

Setelah melakukan rapat permusyawaratan hakim, tanggal 14 Agustus 2014 memberikan putusan terhadap kasus tindak pidana khusus terkait lingkungan hidup No. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. yang memutus Mikael Ari Wicaksono Bin FX. Soedijono yang sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX. SOEDIJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”yang melakukan *dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin dan dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa ijin dari pihak yang berwenang*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 3 (tiga) m3 limbah B3 jenis sludge tinta ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- a. 1 (satu) titik sumur bor ;
- b. 1 (satu) buah mesin pompa air ;
- c. 1 (satu) bak penampungan ;

Dikembalikan kepada PT Korin Jaya melalui Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah dibacakan putusan pada sidang Pengadilan oleh Majelis hakim, terdakwa serta Penuntut Umum tidak menolak putusan tersebut atau tidak melakukan upaya hukum banding, karena antara Penuntun Umum dan Terdakwa menerima putusan tersebut dan tidak mencabut pernyataannya yang disampaikan di sidang Pengadilan. Putusan tersebut pada tanggal 14 Agustus 2014 sudah berkekuatan hukum tetap.

Terkait putusan tersebut, Majelis Hakim telah menimbang dari berbagai aspek yang dibutuhkan antara lain telah surat dakwaan, mendengar pernyataan para saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam membuktikan tuntutan tersebut menggunakan unsur-unsur sesuai dengan Pasal-Pasal dalam dakwaan kesatu yang kedua dan dakwaan kedua sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan dumping limbah dan/ata bahan ke media lingkungan hidup;

3. Yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan kebijakan untuk membuang atau dumping limbah adalah *General Manager* terdahulu yang saat ini sudah keluar. Kebijakan tersebut masih dilakukan saat ini dan terdakwa yang melanjutkannya. Kebijakan tersebut termasuk juga perintah untuk membuang limbah B3 ke lahan kosong oleh terdakwa kepada saksi Istiyono. Berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut, terdakwa sebagai GA/HRD telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup.

Kemudian, Majelis Hakim dalam memutus putusan tersebut mempertimbangkan persoalan hukum terkait terdakwa dalam melakukan dumping limbah tanpa hak dan melawan hukum atau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰⁶ Namun perbuatan terdakwa dalam pertimbangan hakim termasuk tanpa hak dan melawan hukum. Tanpa hak itu sendiri adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa oleh karena masalah limbah B3 adalah termasuk dalam ruang lingkup yang dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 30.

hidup lain, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian ESDM atau instansi di bawahnya.

Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian ESDM atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pengelolaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan limbah tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak. Menurut saksi ahli Sisbambang Agustadji SH. bahwa limbah yang mengandung logam berat yaitu limbah B3 memiliki potensi berbahaya bagi manusia, tumbuhan dan hewan apabila dibuang ke tanah. Hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis hakim.¹⁰⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagai unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama yang Kedua telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut.

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 31.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa kegiatan melakukan dumping limbah dan pengusahaan air dengan membuat satu titik sumur bor untuk mendukung kegiatan produksi di bagian printing dan MCK karyawan sudah dilakukan oleh PT. Korin Jaya sejak 2012. Pengambilan dan penggunaan air tanah oleh PT Korin Jaya termasuk dalam katagori pengusahaan sumber daya air dalam bentuk pemanfaatan potensi pemanfaatan potensi. Selain itu majelis hakim memperhatikan bahwa tidak ada batasan kedalaman sumur, baik sumur bor, sumur pasak maupun sumur gali, semuanya harus mengajukan izin terlebih dahulu.¹⁰⁸ Kegiatan tersebut menurut saksi ahli Yuliyanto dapat berdampak terhadap konservasi sumber daya air dan potensi air jika diambil terus-menerus jika tidak ada pengawasan dari pemerintah setempat. Pengawasan tersebut salah satunya melalui surat izin pengambilan air tanah. Berdasarkan hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutus terkait dengan dakwaan kedua.

Selain melanggar ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dan ketentuan Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air, terdakwa juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2008 tentang Air tanah Pasal 58 ayat (3) mengenai izin pengusahaa air tanah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memutus terdakwa sebagai yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 32.

Berdasarkan hal tersebut dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang” sebagai unsur perbuatan pidana dalam Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air dapat dibuktikan sehingga cukup beralasan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan surat pendelegasian tugas yang diberikan Direktur tanggal 1 Januari 2014 maka yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah B3 di PT. Korin Jaya adalah sdr. Makael Ari Wicaksono selaku GA/HRD PT. Korin Jaya termasuk tugas dan tanggungjawab meliputi seluruh perijinan PT. Korin Jaya termasuk didalamnya masalah perijinan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 dan ijin pengusahaan air.¹⁰⁹

Majelis hakim juga berpendapat mengenai unsur “sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang” sebagai unsur sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua telah dapat dibuktikan. Serta dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

¹⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.hlm. 32.

Sebelum Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga.

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI UNGARAN NOMOR 23/PID.SUS/2014/PN UNR.**

A. Pertimbangan Secara Yuridis

Berdasarkan putusan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor. 23/pid.sus/2014/PN.Unr, tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah terpenuhi semua unsur tindak pidana. Putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim akibat adanya keterkaitan mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi, saksi ahli maupun oleh terdakwa. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di atas menggunakan sistem pembuktian disebut dengan istilah pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif.

Hal tersebut didasarkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat menjadi KUHAP) yang menganut prinsip pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, yaitu memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan yang ada pada diri hakim itu sendiri. Perpaduan itu mempunyai sifat yang saling mempengaruhi dimana tanpa alat bukti yang sah hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan terdakwa dan juga sebaliknya tanpa adanya

keyakinan hakim juga tidak dapat menerapkan pembedaan bagi terdakwa yang tersangkut dalam tindak pidana.¹¹⁰

Selama tahapan sidang di pengadilan semua unsur dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti. Namun, pada dakwaan kesatu yang pertama mengenai Pasal 103 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (disingkat menjadi UUPPLH) terkait dengan terdakwa diduga telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan tidak terbukti karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan belum mendapat kepastian.

Bahwasannya setiap kegiatan usaha diberi kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagai bentuk tanggung jawab dari korporasi yang menghasilkan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bisa dilakukan secara individu atau diberikan kewenangan untuk mengelola limbah B3 ke pihak ketiga yang telah memiliki sertifikat resmi jika korporasi tidak sanggup untuk mengelolanya.

Dalam pengelolaan limbah harus terdapat suatu unit pengelolaan limbah yang besarnya sesuai dengan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi korporasi tersebut. Pengelolan limbah B3 harus selesai tanpa adanya dampak bagi lingkungan hidup ketika limbah tersebut serta dimanfaatkan semaksimal mungkin. Penggunaan teknologi tertentu dapat mengurangi

¹¹⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 167.

bahkan menghilangkan sifat berbahaya dan beracun dari limbah tersebut agar tidak membahayakan bagi masyarakat sekitar serta pemulihan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 104 UUPPLH terkait dengan terdakwa melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin ke pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa dengan Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air terkait dengan terdakwa melakukan pengusahaan air tanah untuk mendukung kegiatan usaha di PT. Korin Jaya tanpa izin dari pihak berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk Majelis Hakim dalam memutuskan bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam Pasal 104 UUPPLH terdapat unsur-unsur, yaitu unsur setiap orang dan unsur yang melakukan dumping dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Terkait dengan izin, bahwa setiap pihak yang melakukan atau sebagai penghasil wajib melakukan pengelolaan limbah B3 serta wajib mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dan setiap orang yang melakukan dumping limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin. Dalam izin tersebut mensyaratkan bagi setiap orang memiliki kewajiban teknis pemegang izin untuk mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Menurut Pasal 20 ayat (3) UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup

dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun, dalam perkara ini tidak menyinggung mengenai baku mutu walaupun PT. Korin Jaya juga dapat diduga melampaui baku mutu ambien yang terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH. Dugaan tersebut berdasarkan keterangan dari saksi dan terdakwa yang membuang endapan limbah B3 di lahan kosong yang mengalir ke sungai sekitar. Walaupun belum terdapat korban yang terdampak dan melaporkan hal tersebut, namun dapat membahayakan bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan sungai tersebut untuk kegiatan sehari-hari dengan dilampauinya bahan baku ambien oleh limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT. Korin Jaya.

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah, izin penyimpanan sementara limbah B3 wajib diajukan oleh badan usaha atau korporasi kepada Bupati atau Walikota. Dalam kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya boleh dilakukan apabila jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan atau diolah kembali. Selain itu, badan usaha pengumpul limbah B3 tersebut telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin. Izin terkait dengan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada PT. Korin Jaya terhadap pasal 104 UUPPLH, belakangan ini juga diketahui bahwa dalam pembangunan PT. Korin Jaya di Ungaran belum memiliki izin lingkungan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH yang mengisyaratkan wajib untuk melengkapi izin lingkungan. Hal itu dapat diketahui dari lampiran berkas perkara yang salah satu dokumen dari PT. Korin Jaya mengenai UKL-UPL yang sedang dalam tahap penilaian.

Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi maupun perorangan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, terlebih dahulu untuk mengurus prosedur administrasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.¹¹¹

Izin lingkungan merupakan instrument penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pelaksanaan izin usaha atau kegiatan. Jadi, izin lingkungan merupakan syarat wajib bagi korporasi maupun perorangan dalam mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Dengan dijadikannya syarat wajib, maka jika terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan.

¹¹¹ Helmi, *Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia*, Artikel Ilmu Hukum Volume. 2 Nomor. 2, Hlm 4.

Demikian juga jika izin lingkungan dicabut, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan.

Hal tersebut memang berbanding terbalik dengan PT. Korin Jaya yang belum memiliki izin lingkungan tetapi masih dapat membangun dan menjalankan kegiatan usahanya. Walaupun dalam UUPPLH telah mengisyaratkan mengenai integrasi izin lingkungan tentang penyederhanaan instrumen pengendalian dan pengawasan resiko lingkungan dari berbagai kegiatan yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi. Jika sebelumnya, orang harus mengurus berbagai izin, justru berdasarkan UUPPLH pengusaha terhindari dari ekonomi biaya tinggi karena cukup mengurus izin lingkungan saja. Artinya, izin lingkungan bukan beban, justru meringankan beban mendapatkan izin usaha atau kegiatan.¹¹²

Walaupun, di satu sisi penyelenggaraan izin lingkungan merupakan upaya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup memperhitungkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Di sisi lain, penyelenggaraan izin lingkungan justru menjadi dianggap mempersulit aktivitas investasi di Indonesia. Adanya izin lingkungan dianggap sebagai hambatan bagi pengusaha dalam melakukan aktivitas. Karena, menganggap dalam mengurus suatu izin lingkungan memerlukan waktu yang lama, banyaknya syarat yang harus dipenuhi dan menelan biaya yang tidak sedikit. Hal itu dapat dijadikan alasan

¹¹² *Ibid.*, hlm. 9.

mengenai masih banyaknya perorangan maupun korporasi dalam kegiatan usahanya belum melengkapi dengan izin lingkungan.

Jika dipahami lebih mendalam mengenai hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan dalam UUPPLH tidak secara tegas diatur. Sehingga, walaupun banyak terjadi pelanggaran terkait dengan izin lingkungan, namun sulit untuk dilakukan penegakan hukum. Pemerintah dalam hal ini hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Jika perorangan maupun korporasi tetap tidak mengindahkan teguran tersebut, pemerintah tidak berdaya memberikan sanksi yang lebih berat. Misalnya mencabut izin usaha atau kegiatan. Karena memang untuk melakukan pencabutan terhadap izin usaha harus dilengkapi dengan putusan pengadilan.

Selain itu, PT. Korin Jaya telah melakukan pengusahaan air tanah yang tidak dilengkapi oleh izin dari Pemerintah. Padahal hal tersebut telah memanfaatkan air tanah sejak korporasi tersebut dibangun di Kabupaten Semarang pada tahun 2012. Perbuatan tersebut tentu menyalahi aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (disingkat menjadi UUSDA) Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 94 ayat (3) serta Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa pengusahaan sumber daya air meliputi kegiatan

yang menggunakan air tanah dalam menunjang kegiatan usaha suatu koporasi yang ditujukan sebagai bahan baku produksi, media usaha, dan bahan pembantu.

Berdasarkan hal tersebut, PT. Korin Jaya dapat melakukan pengelolaan atau pengusahaan air tanah. Namun, dengan catatan harus mengajukan izin terlebih dahulu yang berupa Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (disingkat menjadi SIPA) yang ditujukan kepada Bupati atau Walikota. Surat Izin tersebut akan terbit jika ada rekomendasi teknis dari Gubernur.

Dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air mengenai penggunaan sumber daya air, pengelola baik perseorangan maupun korporasi sumber daya air wajib:

- a. Menjamin alokasi sumber daya air bagi pengguna sumber daya air yang mempunyai hak guna air di wilayah sungai yang bersangkutan;
- b. Memelihara sumber daya air dan prasarannya agar terpelihara fungsinya;
- c. Melaksanakan pemberdayaan para pengguna sumber daya air; dan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sumber daya air.

Sedangkan dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah menjelaskan bahwa dalam

melakukan pengeboran, setiap perorangan maupun badan usaha harus memiliki izin terlebih dahulu dengan mangajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur. Izin tersebut juga tidak bisa digunakan di sembarang tempat, harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
- b. Pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
- c. Pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.

Selain itu juga, ketika dalam memakai atau dalam pengusaha air tanah yang dilakukan dalam jumlah yang besar wajib disertai dengan melakukan eksplorasi tanah . eksplorai tanah tersebut digunakan untuk dasar perencanaan mengenai kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi dan debit serta kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan dalam kegiatan usaha.

Ketika melakukan pengeboran atau penggalian terhadap air tanah, hanya dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk dapat melakukan

pengeboran atau penggalian air tanah. Untuk memenuhi kualifikasi dan klasifikasi tersebut dapat diperoleh dengan mendapatkan sertifikasi berupa sertifikasi instalasi bor air tanah dan sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

Izin pemakaian atau penggunaan air tanah berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang. Dalam perpanjangan izin tersebut harus memperhatikan terlebih dahulu mengenai ketersediaan air tanah dan kondisi lingkungan sekitar terhadap kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah.

Akan tetapi, PT. Korin Jaya tidak melakukan pengajuan izin tersebut sampai dengan kasus tersebut mendapatkan putusan dari Pengadilan. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi saat proses persidangan, terdakwa dalam hal ini Mikael Ari Wicaksono bin FX. Soedijono sebagai GA/HRD yang mendapatkan tugas dalam hal mengurus berbagai izin sesuai dengan Surat Pendelegasian yang diterima terdakwa mengatakan masih dalam proses pengajuan izin. Proses pengajuan izin tersebut tidak diketahui telah sampai tahap mana, karena tidak dilengkapi berkas tersebut ke dalam berkas perkara.

Kegiatan penggunaan sumber daya air yang dalam hal ini air tanah yang tidak memiliki izin akan mengakibatkan dampak terkait konservasi sumber daya air yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengambilan air tanah secara terus-menerus juga akan berpotensi terhadap air tanah di sekitar yang akan habis dan/atau akan tercemar oleh limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi oleh korporasi. Eksploitasi yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi terhadap sumber daya alam yang berlebihan akan

berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya pengawasan dari Pemerintah.

Setidaknya terdapat empat aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dalam melaksanakan upaya pengendalian pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Aspek tersebut meliputi: perizinan, pengawasan, penertiban dan konservasi/rehabilitasi.¹¹³ Jika salah satu aspek saja tidak terpenuhi, bisa berdampak buruk atas kelangsungan dari sumber air tanah tersebut. Dengan banyaknya, pertumbuhan penduduk dan badan usaha yang menggunakan air tanah sebagai penunjang dalam kegiatan air tanah memang membuat sumber daya air tanah semakin berkurang. Pemakaian atau pengeboran tanpa izin terhadap sumber air tanah yang masif juga merupakan faktor utama penurunan debit dan kualitas air tanah akibat tercemar. Izin tersebut seharusnya sebagai sarana pengawasan dan langkah yang diambil ketika terjadi dampak negatif dari kegiatan tersebut. Tanpa izin pemakaian atau pengeboran air tanah, pengawas tidak mengetahui apakah daerah tersebut merupakan lokasi yang ditentukan dan berapa debit yang digunakan dalam kegiatan usaha tersebut.

Walaupun setelah keluar putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum bagi terdakwa, UUSDA yang menjadi dasar putusan digugat ke Mahkamah Konstitusi. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No

¹¹³ Endah Puji dan Maryanto, *Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pengusahaan Air Bawah Tanah di DITRESKRIMSUS POLDA JATENG*, Artikel Hukum Khaira Ummah Volume. 12. N.1, Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA, 2017, hlm. 10.

85/PUUXI/2013 dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali. Putusan tersebut diambil dengan beberapa pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat (vide Pasal 6 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 9, Pasal 26 Ayat (7), Pasal 80, Pasal 45, serta Pasal 46 UU SDA), mengandung muatan yang memposisikan penggunaan air, condong untuk kepentingan komersial (vide Pasal 6 –10 UU SDA), mengandung muatan yang memicu konflik horizontal (Vida Pasal 29 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1), serta Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (7) UU SDA), menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air (vide Pasal 9 Ayat (1), Pasal 40 Ayat (4) dan Ayat (7), Pasal 45 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), serta Pasal 29 Ayat (4) dan Ayat (5) UU SDA), merupakan UU yang diskriminatif (vide Pasal 91 dan Pasal 92).¹¹⁴

Namun dengan tidak berlakunya kembali UUSDA, tidak menggugurkan sanksi pidana dan denda dalam putusan tersebut. Terdakwa tetap menjalani sanksi sebagaimana tercantum dalam putusan dan tidak

¹¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013, hlm. 131-132.

terpengaruh dengan Putusan Mahkamah Agung, karena telah mendapatkan kekuatan hukum mengikat sebelum ditetapkan bahwa UUSDA tidak tidak berlaku di Indonesia.¹¹⁵

B. Pertimbangan secara subjektif.

Dalam perkara pidana selain berlakunya prinsip minimal pembuktian juga dibutuhkan adanya keyakinan dari hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam pidana tidak boleh hanya percaya dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Namun, harus terlebih dahulu meneliti dan menguji bukti-bukti secara seksama dengan membuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut.¹¹⁶

Dalam menilai keterangan, hakim diwajibkan untuk menggunakan dan memperhatikan langkah-langkah yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang terdiri dari:

1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

¹¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020.

¹¹⁶ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op., Cit.* hlm. 166

KUHAP sendiri menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan yang ada pada diri hakim itu sendiri. Perpaduan tersebut mempunyai sifat yang saling mempengaruhi dimana tanpa alat bukti yang sah hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan terdakwa dan juga sebaliknya tanpa adanya keyakinan hakim juga tidak dapat menerapkan pemidanaan bagi terdakwa yang tersangkut dalam tindak pidana.

Penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa yang merupakan subjek dan bagian dari korporasi memang bukan hal yang mudah. Hakim dalam menilai terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana harus melalui beberapa pertimbangan yang didasarkan pada pembuktian dan dibutuhkan adanya keyakinan hakim. KUHAP sendiri menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu dengan memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan pada diri seorang hakim.¹¹⁷

Hal tersebut dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdaklah yang bersalah melakukannya. Pasal tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain dimana apabila tidak adanya alat bukti yang

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 167.

sah hakim tidak dapat menetapkan terdakwa bersalah dan juga sebaliknya apabila tidak adanya keyakinan hakim walaupun alat bukti sudah dinyatakan sah juga tidak dapat menetapkan terdakwa bersalah.

Terdakwa dinyatakan oleh hakim melalui pertimbangannya dinyatakan bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat menjadi UUPPLH). Unsur-unsur tersebut berupa:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Selain itu, terdakwa juga dinyatakan bersalah oleh hakim telah melakukan tindak pidana pengusahaan air tanpa izin terkait Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Hakim dalam menyatakan terdakwa bersalah mengacu pada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut yaitu:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Unsur setiap orang dalam pertimbangan hakim mengenai perkara ini merupakan setiap orang yang selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

yang mempunyai identitas yang sama dan berkesesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Namun jika diperhatikan dari keterangan terdakwa kebijakan untuk melakukan dumping limbah sudah ada yang dibuat oleh *General Manager* terdahulu terdakwa hanya melaksanakan dari kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bukan dari inisiasi terdakwa sendiri untuk melakukan dumping limbah dan yang melakukan dumping limbah adalah saksi Istiyono. Terdakwa disini hanya berperan sebagai pengurus yang bertanggung jawab kepada General Manager. Korporasi sebagai suatu keseluruhan merupakan pihak yang juga harus bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum, bukan hanya orang yang telah melakukan perbuatan saja yang harus bertanggung jawab.¹¹⁸

Terkait dengan hal itu seharusnya hakim juga memperhatikan Pasal 116 UUPPLH sebagai bahan pertimbangan terkait dengan subjek hukum. Kerena dalam melakukan dumping limbah ini tidak bisa dilakukan oleh salah seorang saja tetapi itu merupakan hasil dari sebuah kegiatan produksi dalam korporasi. Pasal 116 UUPPLH sudah megkoordinir mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau

¹¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemindaan: Tindak Pidana Korporasi dan seluk-beluknya*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 187.

orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Mengenai siapa yang berhak untuk mewakili korporasi dalam hal diduga atau didakwa melakukan tindak pidana setiap undang-undang pidana khusus tidak sama sikapnya. Tetapi, dapat disimpulkan yang dapat mewakili korporasi dari berbagai undang-undang pidana khusus dalam sidang pengadilan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:¹¹⁹

1. Undang-undang sama sekali tidak menentukan siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi melakukan tindak pidana;
2. Undang-undang tidak dengan tegas mengatur mengenai siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi terlibat dalam tindak pidana tetapi dapat disimpulkan korporasi diwakili oleh pengurus; dan
3. Undang-undang dengan tegas menentukan korporasi diwakili oleh pengurus dalam hal korporasi dituduh.

Melihat dari isi rumusan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 Drt. Tahun 1955, yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan adalah pengurus, salah seorang pengurus apabila terdapat lebih dari seorang pengurus dan hakim yang dapat menunjuk langsung pengurus tertentu. Korporasi yang dijadikan terdakwa di muka persidangan dapat diwakili oleh orang lain yang dalam hal ini pengurusnya. Dalam beberapa putusan pengadilan terkait

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 281.

dengan dituntutnya korporasi dalam hal hukum pidana, memang kebanyakan pengurusnya yang menanggungnya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi sulitnya ditemukan yurisprudensi tentang korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana.¹²⁰

Namun dari sisi Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dalam Pasal 1 ayat (5), Direksi yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan didirikan serta untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Biasanya korporasi memiliki organ-organ pengurus seperti, pemegang saham, direksi itu sendiri, dan dewan komisaris.

Menurut penulis, dalam kasus ini yang mewakili PT. Korin Jaya dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai pengurus yang menduduki jabatan GA/HRD yang seharusnya diwakili oleh General Manager. Karena, General Manager ini yang membuat kebijakan dan terdakwa bertanggung jawab kepadanya. Menurut keterangan Direktur PT. Korin Jaya untuk jabatan General Manager Kosong maka terdakwa bertanggung jawab kepada Direktur.

Selain itu, terdakwa hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena terdakwa telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum tetapi juga harus memiliki niat terhadap tindak pidana tersebut. Hal itu juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

¹²⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 100.

memutus perkara ini. Karena, pada dasarnya terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan yang harus dibuktikan oleh hakim.

Dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan apabila orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan kelalaiannya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan berdasarkan niat jahat.¹²¹

Asas kesalahan merupakan asas yang muntlak dalam hukum pidana yang juga sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. unsur kesalahan juga terdapat dalam korporasi bila sengaja atau kelalaian pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya.¹²² Kesalahan yang dilakukan oleh korporasi bukanlah kesalahan yang sifatnya individu tetapi memang kesalahan yang sifatnya kolektif yang dapat dibebankan kepada pengurus korporasi tersebut.

Korporasi tidaklah mungkin untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dalam hal ini manager korporasi. Hal ini tidak dapat terjadi karena salah satu unsur kesalahan yaitu kesengajaan yang ada dalam suatu korporasi. Tidak adanya unsur kesengajaan itu pada korporasi dikonstruksikan kepada tidak adanya kesengajaan pada diri direktur

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 42.

¹²² Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Depok: Kencana, 2004, hlm. 56.

korporasi.¹²³ Selain itu, korporasi juga tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terkait dengan mengarahkan atau memiliki kemauan untuk melakukan tindak pidana dan akibat dari kegiatan itu korporasi mengalami kerugian.

Korporasi juga pada dasarnya mempunyai alasan pembenar dalam konteks penghapusan pidana. Tetapi, tidak mungkin terjadi dalam konteks pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan sesuai dengan undang-undang, dan melaksanakan perintah dari atasan. Ketiga alasan pembenar tersebut mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia saja. Korporasi tidak mungkin dapat mengadakan pembelaan ketika ada serangan yang ditujukan kepadanya, karena adanya batasan fisik yang ada pada korporasi tersebut. Sama halnya terkait dengan konteks melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah dari atasan. Oleh karena itu, alasan pembenar paling mungkin ada pada diri korporasi mengenai keadaan darurat, khususnya terjepit antara dua perbuatan yang sama-sama wajib untuk dihindari.

Kemudian diperkuat dengan adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang mana korporasi bisa mendapatkan pembelaan atas pertanggungjawaban pidana antara lain:

¹²³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 100.

1. Direksi menerima laporan bawa pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan atau izin;
2. Direksi tidak menerima laporan dari operator mengenai kegiatan yang terkait dengan tindak pidana;
3. Direksi membuktikan telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP tetapi diabaikan oleh bawahannya;
4. Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan kepada atasan dan diteruskan kepada direksi dan tidak ditanggapi.

Pembelaan tersebut memang tidak sepenuhnya menjadi dasar bagi direksi untuk tidak dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Karena pada dasarnya semua aturan ataupun SOP diketahui oleh seluruh pegawai korporasi, baik pimpinan, direksi, operator maupun karyawan. Apabila terjadi tindak pidana yang di luar dari aturan atau SOP yang telah ditetapkan, maka pimpinan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹²⁴

Namun, di sisi lain korporasi juga dapat memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila dipenuhi dua hal, yaitu mengenai ukuran untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana korporasi didasarkan pada teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Sebab, korporasi hanya bisa melakukan perbuatan tertentu termasuk dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum melalui perantara dari pengurunya. Kemudian, sebagai konsekuensinya korporasi juga memiliki kemampuan bertanggung jawab atas

¹²⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 26 November 2019.

tindak pidana yang dilakukannya. Hal itu terjadi, karena korporasi tidaklah dibentuk tanpa adanya suatu tujuan dan aktifitas untuk mencapai tujuan itu diwujudkan melalui perbuatan dari pengerusnya serta pekerja di dalam korporasi tersebut.¹²⁵

Pembebanan pertanggungjawaban terhadap korporasi dapat dijatuhkan walaupun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan kepengurusan dan kegiatan produksi dari korporasi apabila perbuatan tersebut dengan maksud untuk memberikan manfaat terutama memberikan keuntungan finansial ataupun perbuatan tersebut untuk mengurangi biaya produksi yang dapat berdampak tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran dari korporasi yang kemudian menimbulkan kerugian finansial. Selain itu, korporasi yang mempunyai kekuasaan untuk mencegah atau menghentikan dari perbuatan yang melawan hukum tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya dan korporasi yang menerima tindakan dari pelaku atau pengurus sebagai bagian dari kebijakan korporasi. Kemudian, terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan korporasi maka korporasi tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Setiap tugas maupun tujuan dari korporasi tercatat dalam suatu anggaran dasar atau akta pendiriannya. Jika memang tujuan dan tugas

¹²⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 132.

tersebut terdapat dalam anggaran dasar atau akta pendirian maka akan sangat memudahkan dalam proses pembuktiaannya. Namun, apabila tidak sangat sulit untuk membuktikan kesalahan korporasi dan memudahkan korporasi menghindari dari jangkauan hukum.

Untuk membuktikan bahwa korporasi bersalah memanglah sangat sulit. Banyak kendala yang harus dihadapi seperti, untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dilihat dari sudut pandang yang pada umumnya, karena tindak pidana korporasi seringkali merupakan bagian dari *white collar crime* atau tindak pidana yang dilakukan oleh manusia yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Selain itu, dalam penentuan subjek hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana selalu dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh korporasi. Kemudian, penentuan kesalahan dan niat jahat dari korporasi tidak mudah, karena terdapat hubungan yang begitu kompleks yang memang terorganisasi.

Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu, melalui barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, menyatakan bahwa terdakwa sebagai GA/HRD pada korporasi tersebut bersalah dan menjadikannya sebagai subjek hukum. PT. Korin Jaya tidak memiliki cabang-cabang, yang hanya terdiri dari Direktur, Manager Acunting, Manager Marketing, Manager Produksi yang membawahi karyawan produksi serta GA/HRD yang diberi wewenang kepada terdakwa sekaligus membawahi Staff Personalia.

Memang, pembebanan dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana hanya mungkin dilakukan secara *vicarious liability*. Karena, korporasi tidak mungkin melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Pasti ada orang-orang yang menjalankan dari kegiatan produksi dari korporasi tersebut.

Dengan menerapkan doktrin tersebut, dapat menghindarkan dari upaya korporasi untuk berlindung dari memikul tanggung jawab pidana dengan dalih telah melakukan pendelegasian kegiatan-kegiatan yang berpotensi memiliki sifat melawan hukum kepada para pegawainya. Sekalipun dalam lingkup kegiatan perusahaannya telah mendelegasikan kewenangannya untuk melakukan kegiatan usahanya kepada semua pegawainya. Korporasi tersebut tetap harus memikul pertanggungjawaban pidana terhadap dilakukannya tindak pidana oleh pegawai tersebut dalam suatu hubungan kerja.

Prinsip dalam hubungan kerja terkait dengan *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk melaksanakan atau mengelola suatu usaha. Pemegang izin disini tidak menjalankan secara langsung usaha tersebut, akan tetapi memberikan kepercayaan secara penuh kepada manager untuk mengelolanya. Jika manager tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemegang izin atau pemberi delegasi bertanggung jawab atas perbuatan manager tersebut. Sebaliknya, apabila tidak adanya pendelegasian maka

pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manager.¹²⁶

Prinsip delegasi terkait dengan pemberian wewenang korporasi kepada bawahannya atau kuasanya untuk bertindak atas nama korporasi tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pemberi delegasi apabila melakukan perbuatan melawab hukum, sekalipun pemberi delegasi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh bawahannya.

Doktrin *vicarious liability* hanya dapat dilakukan setelah adanya pembuktian bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun hal itu tidak mudah, karena luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan atau kuasa dari suatu korporasi yang dapat menimbulkan keraguan mengenai hubungan subordinasi yang memadai untuk dimintakan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.

Lebih lanjut, perlu dipastikan mengenai pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum merupakan pegawai dalam arti sebenarnya. Arti sebenarnya merujuk pada bertindak sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh korporasi. Jadi dalam teori *vicarious liability* mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi dalam penerapannya, yaitu harus terdapat suatu hubungan antara korporasi dengan pekerja dan tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya.¹²⁷

¹²⁶ Mahrus Ali, *Op., Cit.* hlm. 120..

¹²⁷ *Ibid.*, hlm 121.

Maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana yaitu:

1. Korporasi itu sendiri;
2. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu;
3. Bisa juga dari keduanya, korporasi dan pemimpin dalam perbuatan tersebut.

Dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan subjek hukum dalam perkara ini merupakan korporasi memang sudah sesuai dengan model korporasi sebagai pembuat dan pengurus sebagai yang bertanggung jawab. Konsep ini korporasi mungkin saja sebagai pembuat dan pengurus yang ditunjuk sebagai yang harus bertanggung jawab yang dipandang sebagai alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan dengan anggaran dasar dari korporasi tersebut.¹²⁸

Dasar pertanggungjawaban pengurus bagi korporasinya adalah adanya kewajiban atau tugas yang melekat pada fungsi dan jabatan yang dipegang serta adanya relasi hukum antara korporasi dengan pengurusnya. Kewajiban dan relasi hukum ini untuk memastikan sampai dimana suatu pengurus bertindak dalam batas wewenangnya sesuai dengan jabatan yang diberikan sehingga pengurus tersebut tidak perlu untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Hakimlah yang menilai dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dari sudut kewajiban dan relasi hukum dalam korporasi tersebut. Tetapi

¹²⁸ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 51.

dalam perkara ini hakim tidak melakukan penilaian tersebut, hanya sebatas pengurus saja dari PT. Korin Jaya yang diminta pertanggungjawaban pidananya.

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud terkait dengan Pasal 116 UUPPLH, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selaku pelaku fungsional sesuai dengan Pasal 118 UUPPLH. Pasal tersebut memang sudah melaksanakan dalam hal tuntutan dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi, maka korporasi tersebut diwakilkan oleh pengurusnya.

Namun, menurut penjelasan Pasal 118 UUPPLH yang dimaksud dengan pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum. Kemudian, tindakan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana yang dikenakan dan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa apabila tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap korporasi maka sanksi tersebut sebenarnya ditujukan kepada pemimpin atau pengurus atau pengurus korporasi yang memang sebagai pihak yang menjalankan sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut UUPPLH, tidak lagi menganut pertanggungjawaban korporasi baik dalam artian korporasi bertanggung jawab atas perbuatan seseorang atau atas

perbuatannya sendiri. Tetapi, UUPPLH menganut pertanggungjawaban pengganti individual di mana pemimpin korporasi bertanggung jawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan sendiri.¹²⁹

Mengenai unsur penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, merupakan persoalan yang masih belum mendapatkan kesepakatan secara teoritis dari para ahli hukum pidana. Konsep turut serta kerap kali menjadi sumber perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Namun dengan adanya prinsip *fiduciary duty* yang merupakan suatu kewajiban atau tugas yang melekat pada fungsi dan jabatan serta relasi hukum antara korporasi dan pengurusnya memudahkan hakim dalam menentukan pengurus yang mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana.¹³⁰

Dalam *fiduciary duty* ini terdapat faktor penting untuk memastikan sampai dimana suatu organ bertindak dalam batas wewenangnya sehingga ia tidak perlu bertanggungjawab secara pribadi.¹³¹ Di dalam prakteknya tentu tidak mudah untuk membuktikan *fiduciary duties* ini terlaksana dengan benar atau tidak, karena kualitas masing-masing ditentukan sendiri oleh korporasi

¹²⁹ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia*, Artikel Hukum dan Pembangunan 46 Nomor. 2, April-Juni 2016, hlm. 178.

¹³⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019.

¹³¹ Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Artikel Rechtsvinding Volume. 6, Nomor. 3, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI: Jakarta Pusat, Desember 2017, hlm.455.

yang bersangkutan. Hakimlah yang mempunyai peran untuk memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran atas *fiduciary duties* atau tidak.

Hakim pada kasus ini menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Mengenai sanksi tersebut memang seakan ditujukan untuk terdakwa bukan untuk korporasi. Hal tersebut memang dirasa tidak adil untuk terdakwa yang hanya menjalankan apa yang ada dalam korporasi tersebut dan korporasi tersebut tidak mendapatkan sanksi baik pidana penjara maupun pidana tambahan.

Pembedaan jenis sanksi pidana terhadap orang dengan korporasi memang sangat diperlukan untuk mencapai keadilan. Pembedaan tersebut harus dilihat berdasarkan kriteria seperti definisi, manfaat pemindaan dan kapan seharusnya sanksi tersebut dapat dikenakan. Kriteria tersebut menjadi dasar dalam menentukan sanksi pidana pokok maupun sanksi pidana tambahan.

Terdapat dasar pandangan mengenai model dan jenis mengenai sanksi pidana yang sesuai dengan korporasi ketika melakukan tindak pidana, yaitu:¹³²

1. Apakah perlu untuk membedakan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi;

¹³² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 238

2. Apabila dikatakan perlu, apa saja yang akan menjadi kriteria/kategori penentuan jenis pidana pokok dan pidana tambahan untuk orang dan korporasi harus dibedakan.

Mengenai ketentuan dalam hukum pidana tidak membedakan antara sanksi untuk orang dan sanksi untuk korporasi yang selama ini menjadi satu paket jenis-jenis pidana. Kriteria dalam menentukan pidana pokok dan pidana tambahan yang ditujukan untuk korporasi dapat dilihat dari defnisi korporasi, manfaat pemindaan untuk korporasi, kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan kepada korporasi.¹³³

Apabila pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada korporasi sedangkan perbuatan (*actus reus*) dilakukan oleh pengurus dari korporasi atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pengurus korporasi tersebut dan pengurus tersebut memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan dalam rumusan delik, maka menjadi tidak adil apabila pemindaannya tidak dijatuhkan kepada pengurus korporasi.

Sebaliknya, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, sedangkan syarat-syarat untuk dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah mengalami kerugian karena pengurus korporasi tersebut hanya menjalankan tugas untuk dan atas nama korporasi serta memberikan manfaat berupa keuntungan atau berupa

¹³³ *Ibid.*, hlm. 239.

pengurangan kerugian finansial bagi korporasi atau menggunakan fasilitas korporasi dalam melakukan tindak pidana.

Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini dari berbagai undang-undang pidana di Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Sementara itu, bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib.¹³⁴

Dalam menjatuhkan sanksi kepada korporasi, memang hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana pokok. Sanksi pidana tambahan bisa dijatuhkan oleh korporasi apabila hak prerogatif hakim digunakannya. Saat ini pidana pokok yang dijatuhkan hakim kepada korporasi bisa dikatakan sangat ringan bagi korporasi. Untuk menimbulkan efek jera bagi korporasi dibutuhkan sanksi lain dari pidana pokok. Pasal 119 bisa saja dipertimbangkan sebagai pidana pokok

Memang tidak mungkin untuk hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara. Sehingga dapat menimbulkan konsekuensi, yaitu tidak mungkin menuntut suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan suatu undang-undang tersebut ditentukan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana adalah kumulasi yang dalam artian pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan kepada yang bersangkutan.

¹³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 266.

Apabila sanksi pidana dan sanksi denda dalam undang-undang ditentukan secara alternatif atau dalam artian hakim dapat memilih, maka untuk sanksi pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi atau untuk sanksi pidana denda dapat dituntut dan dijatuhkan kepada korporasinya.

Pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi ketika melakukan tindak pidana lingkungan hidup selain Pasal 119 UUPPLH juga dapat berupa melakukan kegiatan sosial tertentu, seperti:¹³⁵

1. Melakukan pembersihan lingkungan dengan biaya yang dikeluarkan oleh korporasi yang terbukti telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup atau diserahkan pembersihan kepada negara dengan beban biaya dari korporasi tersebut yang oleh hakim ditentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan korporasi berdasarkan penaksiran harga oleh suatu konsultan yang independen;
2. Membangun atau membiayai pembangunan proyek terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ;
3. Ikut memikul biaya kegiatan dengan kepentingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait dengan kepentingan publik;
4. Melakukan kegiatan sosial lainnya, baik yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukannya ataupun tidak dengan

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 275.

ditentukan jangka waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim.

Putusan pengadilan mengenai dapat dituntutnya dan dijatuhkannya korporasi sebagai pelaku tindak pidana oleh hakim sangat minim, dikarenakan sebagai berikut:¹³⁶

1. KUHAP belum mengatur mengenai tata cara bagi petugas penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap keterlibatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana;
2. Pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi belum dipahami oleh sebagian besar penegak hukum, baik polisi, penuntut umum maupun hakim.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (disingkat menjadi PERMA) diharapkan untuk memperkuat bahwa korporasi juga dapat dijatuhkan sanksi pidana. Melalui Pasal 4 ayat 2 PERMA tersebut, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 303.

3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dari beberapa alasan tersebut, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi hanya dengan membuktikan salah satu saja. Hal tersebut dapat memudahkan hakim dalam mengambil keputusan yang sebelumnya terganjal dari berbagai doktrin dan yurisprudensi dalam menilai kesalahan dari korporasi.¹³⁷ Kemajuan zaman dan teknologi juga berpengaruh dalam menilai kesalahan Korporasi, salah satunya dengan diterbitkannya PERMA tersebut.

¹³⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran NOMOR. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.)”, penulis menyimpulkan:

1. Korporasi dalam hal ini, PT Korin Jaya dipersalahkan melakukan tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan dan telah melakukan pengusahaan air tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo Pasal Pasal 60 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 94 ayat (3) huruf (b) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata perbuatan tindak pidana tersebut bukan merupakan kesalahan korporasi secara individu. Tetapi, kesalahan individu sebagai pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Individu tersebut adalah Mikael Ari Wicaksono bin FX. Soedijono sebagai GA/HRD PT. Korin Jaya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan dan telah melakukan pengusahaan air tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo Pasal Pasal 60 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 94 ayat (3) huruf (b) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Atas perbuatannya individu tersebut oleh Majelis Hakim dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara yuridis terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pasal 104 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam setiap unsur-unsur telah terbukti. Terkait dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian unsur “yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan” telah terpenuhi dengan pertimbangan terdakwa yang mendapat tugas tugas untuk mengurus izin dan yang memrintahkan untuk melakukan dumping limbah. Kemudian dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengenai unsur “yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang” telah terpenuhi karena terdakwa tidak mengurus izin dalam pengusahaan air tanah untuk mendukung kegiatan produksi PT. Korin Jaya. Mengenai pertimbangan secara subjektif, Majelis hakim menilai

berdasarkan unsur “setiap orang” dalam masing-masing pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan dalam Surat Pendelegasian Tugas dari Direktur PT. Korin Jaya untuk terdakwa terkait dengan mengurus berbagai izin yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan produksinya. Selain itu, posisi terdakwa dalam susunan kepengurusan PT. Korin Jaya sebagai GA/HRD dengan adanya Surat Pendelegasian tersebut setara dengan *General Manager* karena posisi tersebut kosong yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Posisi tersebut yang membuat Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena secara tidak langsung terdakwa bertanggung jawab secara penuh terhadap korporasi pada saat Direktur berada di luar negeri.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Izin lingkungan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha bagi korporasi perlu untuk lebih ketat melakukan pengawasan oleh pejabat pengawas agar tidak ada lagi korporasi yang tidak memiliki izin lingkungan;
2. Korporasi dalam menghasilkan limbah, termasuk limbah B3 (bahan berbahaya atau beracun) harus melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut disertai dengan izin pengelolaan limbah

dan izin dumping limbah. Jika korporasi tidak sanggup dalam mengelola limbah sebaiknya untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang sudah bersertifikasi dalam mengolah limbah B3;\

3. Korporasi dalam memanfaatkan sumber daya air tanah harus dilengkapi terlebih dahulu mengenai pengeboran dan yang melakukan pengeboran merupakan orang atau badan usaha yang telah bersertifikasi;
4. Hakim dalam menentukan subjek hukum dalam kasus korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, perlu untuk diperhatikan terkait unsur serta kewenangan setiap pengurusnya;
5. Doktrin *Vicarious Liability* dirasa kurang memuaskan karena hanya dipilih salah satu saja untuk dapat dipakai sebagai alasan pembenaran untuk membebaskan korporasi untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana, oleh karena itu diperlukan sebuah ajaran yang lebih adil seperti ajaran gabungan yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai bahan pertimbangan bagi hakim.
6. Untuk semua orang untuk tidak takut melaporkan tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku, karena dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi lebih memudahkan bagi penegak hukum untuk menjadikan dasar untuk dapat dipidanya korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Pers. 2012.
- _____. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Amrani, Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Aro, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlanga. 2012.
- Berkas Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.
- Buyung Dwikora. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang: 2007.

- Efendi, Jonaedi. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Fajriyah, Dwi., et al., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.Sus/2014/Pt.Pbr)*. Diponegoro Law Journal Volume. 5 Nomor. 3. 2016.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Hanafi. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII. 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Hidayat, Arif. *Pemanfaatan Lumpur Limbah Tinta Sebagai Bahan Substitusi pada Material Bangunan Berbasis Semen*. Artikel Volume 14 Nomor. 1. 2006.
- Helmi. *Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia*. Artikel Ilmu Hukum Volume. 2 Nomor. 2.
- Husin, Sukanda Husin. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2016.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 1994.

Machmud Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

_____. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Mappiase, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2015.

Muchtar, Masrudi., et al., *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2016.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Muladi. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2017.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

Pangaila, Tesselonika Novela. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*. Jurnal Lex Privatum. Vol. IV Nomor. 3. 2016.

Priyanto, Wasis. *Wawancara*. Ungaran, 8 Januari 2020.

Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo. 2004.

_____. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Depok: Kencana. 2004.

Prodjohamidjojo, Martim. *Sistem Pembuktian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Puji, Endah dan Maryanto. *Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pengusahaan Air Bawah Tanah di DITRESKRIMSUS POLDA JATENG*. Artikel Hukum Khaira Ummah Volume. 12. N.1. 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni: Bandung. 1980.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

R, Sjahdeini, S. *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. 2006.

Roup, Abdul Roup., et al., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016*, Justitia Jurnal Hukum, Volume. 1 Nomor. 2. 2017.

RR Endang Dwi Handayani. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus

Pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 18/Pid.B/2005/PN. Kray Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.139/Pid.B/2005/PT.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2077 K/Pid/2006). Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Surakarta: 2015.

Satria, Hardiat Dani. *Green Criminology*. Jogjakarta: Indie Book Corner. 2014.

Setiyono. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing. 2009.

Sihotang, Peter Salem Sihotang. *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Jurnal *Lex Crimen* Volume. VII Nomor. 2. 2018.

Silalahi Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni. 1992.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Ajaran Pemindaan: Tindak Pidana Korporasi dan seluk-beluknya*. Depok: Kencana. 2017.

Soejono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.

Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djembatan 2001.

Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia. 1990.

Suhariyanto, Budi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi Kesejahteraan*

Masyarakat. Artikel Rechtsvinding Volume. 6, Nomor. 3, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI: Jakarta Pusat. 2017.

Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2005.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2018.

Wibisana, Andri G. *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia*. Artikel Hukum dan Pembangunan 46 Nomor. 2. 2016.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Anis Kurniawan, *UU PPLH No.32 tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan LH*,
<http://www.kompasiana.com/aniskurniawan/550014c6a33311377250fa27/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh?page=3> diakses pada 10 Oktober 2019.

Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada link <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>. diakses 2 April 2019.

<http://data.jatengprov.go.id/dataset/jumlah-kasus-pencemaran-lingkungan-hidup-di-kecamatan-semarang-tahun-2016-2017/resource/fe526752-7421-4f89-8bb9-f306be4ccf8a?inner-span=True> diakses pada 27 Juni 2019.

<http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mharc8> diakses pada 27 Juni 2019.

<https://www.korinjaya.co.id/> diakses pada 3 Januari 2020

<https://tafsirq.com/hadits/bukhari/6605> diakses pada 25 April 2020

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 23/Pid.Sus/2014/Pn Unr, dakwaan apa yang sesuai dengan putusan tersebut?

Jawab: Berdasarkan putusan tersebut untuk dakwaan yang sesuai adalah dakwaan campuran. Dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan alternatif dan kumulatif. Dakwaan alternatif dalam putusan ini yang kesatu yang pertama mengenai Pasal 103 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 104 dalam putusan ini yang kesatu yang pertama mengenai Pasal 103 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dakwaan alternatif tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dipilih salah satu berdasarkan fakta pada persidangan. Setelah dipilih kemudian dibuktikan bersama Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang selanjutnya menjadi dakwaan kumulatif.

2. Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin”, apakah unsur setiap orang hanya pada yang melakukan secara langsung?

Jawab: selain orang yang melakukan secara langsung, tentu saja orang yang menyuruh lakukan untuk melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.

3. Berdasarkan apa Korporasi dapat dikategorikan melakukan tindak pidana?

Jawab: untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, korporasi tersebut memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau untuk kepentingan korporasi tersebut. Selain itu, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana dan korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah terjadinya tindak pidana sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berdasarkan unsur tersebut tidak harus dipenuhi ketiga unsur tersebut, salah satu saja cukup untuk korporasi dimintakan pertanggungjawaban pidana.

4. Pembuatan Standard Operation Prosedure dalam sebuah korporasi apakah harus sepengetahuan direksi?

Jawab: harus ada sepengetahuan direksi, jika ada kebijakan yang dibuat oleh kepala bidang atau pengurus tanpa sepengetahuan direksi, maka bukan tanggung jawab apabila terjadinya tindak pidana. Jika terjadi suatu tindak pidana, direksi dapat melakukan pembelaan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

5. Jika korporasi diduga melakukan tindak pidana, siapa yang berhak mewakili pada sidang pengadilan?

Jawab: walaupun dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi yang mewakili Perseroan dan baik didalam maupun diluar Pengadilan. Tetapi, perlu juga diperhatikan mengenai *fiduciary duty* untuk lebih melihat siapa yang berhak dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan kewenangan dalam organ kepengurusan korporasi tersebut.

6. Apakah korporasi dapat melanjutkan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan?

Jawab: izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi maupun perorangan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, terlebih dahulu untuk mengurus prosedur administrasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Jika belum memiliki izin lingkungan tersebut seharusnya korporasi tersebut tidak bisa melakukan kegiatan usahanya.



PENGADILAN NEGERI UNGARAN

Jl. GATOT SUBROTO NO.16 UNGARAN KAB.SEMARANG 50517
TELP. (024) 6921216 – FAX. (024) 76910198 / 6921162

E-mail : webmin@pn-ungaran.go.id atau pn.ungaran@gmail.com
Website : <http://pn-ungaran.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U18/ 368 /Hk.04.01-Riset.2/2/2020


Yang bertanda tangan dibawah ini ARIEF YUS CHOERNIAWAN, S.H.M.H.
Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : MAHARDYAN RIZQY DWISAKSONO
N I M : 1502056061
Prodi : ILMU HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO (UIN)
SEMARANG

Pada tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan 26 Nopember 2019 telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran dengan pembimbing WASIS PRIYANTO, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Ungaran) dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul:

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku
Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan
Hukum Lingkungan (Stuy Putusan Pengadilan Negeri
Ungaran (Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr)**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Februari 2020
Panitera
Pengadilan Negeri Ungaran

ARIEF YUS CHOERNIAWAN, SH.MH.
NIP. 19690521 199203 1 003

**PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA GUNA
MEMENUHI PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Semarang, 8 Januari 2020

Assalamu'alaikum wr, wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahardyan Rizqy Dwisaksono;
NIM : 1502056061;
Jurusan : Ilmu Hukum;
Fakultas/Universitas : Syari'ah dan Hukum, Univesitas Islam Negeri
Walisongo Semarang;
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Upaya
Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/Pn
Unr).

Menyatakan telah melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan judul yang penulis teliti, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran dengan salah satu hakim yaitu Bapak Wasis Priyanto, S.H., M.H,

Demikian pernyataan ini saya buat, terima kasih.

Wasslamu'alaiakum wr, wb.

Penulis



Mahardyan Rizqy Dwisaksono

Hakim Pengadilan Negeri Ungaran



Wasis Priyanto, S.H., M.H

NIP: 19800908 200312 1 001



P U T U S A N

No. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX. SOEDIJONO;

Tempat lahir : Malang ;

Umur/ tanggal lahir : 34 tahun / 2 Oktober 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Karonsih Timur Raya III/227 RT.06 RW.05
Kelurahan/Desa Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta (HRD PT. Korin Jaya ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perk.: PDM-25/0.3.42/Euh.2/05/2014 tertanggal 07 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 1 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX SOEDIJONO bersalah melakukan tindak pidana “*yang melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan dengan sengaja melakukan penguisahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 104 jo Pasal 60 UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;**
- 2 Menghukum terdakwa MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX SOEDIJONO berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa **Percobaan selama 1 (satu) tahun** dan **denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) M3 limbah B3 jenis sludge tinta ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) titik sumur bor ;
 - 1 (satu) buah mesin pompa air ;
 - 1 (satu) bak penampungan ;Dikembalikan ke PT. Korin Jaya melalui Terdakwa ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX SOEDIJONO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-25/0.3.42/Euh.2/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX. SOEDIJONO pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di PT Korin Jaya yang beralamat di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, ***menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa PT Korin Jaya adalah perusahaan yang didirikan sejak tanggal 26 April 2005 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Korin Jaya tanggal 26 April 2005 Nomor : 97, dan mulai beroperasi di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang sejak tahun 2012, PT Korin Jaya bergerak dalam industri carton box ;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Oktober 2013 adalah sebagai General Affair sekaligus HRD pada PT Korin Jaya yang mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab mempersiapkan kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan ATK, absensi karyawan, dan tata tertib perusahaan, dan dalam tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa bertanggungjawab kepada General Manager, namun karena General Manager tidak ada atau kosong, maka terdakwa bertanggungjawab kepada Direktur, selanjutnya selama General Manager kosong maka yang bertanggungjawab sebagai General Manager adalah terdakwa, sesuai dengan pendelegasian tugas dari Direktur sesuai dengan Surat Pendelegasian Kewenangan tertanggal 2 Januari 2014, yang isinya terdakwa diperintahkan untuk menangani dan bertanggungjawab atas segala bentuk dokumen administratif surat menyurat dan dokumen perijinan PT Korin Jaya periode Januari 2014 s/d Desember 2014 ;
- Bahwa dalam proses produksinya PT Korin Jaya menggunakan bahan baku berupa kertas karton yang diperoleh dari supleyer kertas karton, yaitu bahan baku lembaran kertas karton dipotong dan dibentuk sesuai dengan ukuran sesuai pesanan customer, kemudian diprinting dan selanjutnya direkatkan dengan lem. Dari seluruh rangkaian kegiatan produksi tersebut pada bagian printing

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 3 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu pada saat kegiatan pencucian rol printing, dimana bagian tersebut terdiri dari 4 (empat) mesin printing namun yang menghasilkan limbah hanya 2 (dua) mesin printing saja, selanjutnya terdakwa tidak menyerahkan pengelolaan limbah B3 jenis sludge tinta tersebut kepada pihak ketiga yang telah memiliki ijin, melainkan limbah B3 yang dihasilkan dari proses printing tersebut dimasukkan ke Unit pengolahan limbah, setelah itu air yang telah masuk ke unit pengolahan akan kembali jernih dan dari hasil pengolahan tersebut diperoleh endapan tinta berupa sludge, kemudian endapan tinta berupa sludge tersebut ditiriskan dan menjadi endapan padat, setelah kering endapan tinta berupa sludge tersebut atas perintah terdakwa dibuang oleh saksi Istiyono di lahan milik PT Korin Jaya di sebelah perusahaan tanpa sepengetahuan direktur PT Korin Jaya, dan belum mempunyai ijin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3, dalam sebulan limbah jenis sludge tinta yang dihasilkan sebanyak kurang lebih 20 Kg ;

- Bahwa sejak 23 Januari 2014 saksi saksi Didik Nurcahyo, SH beserta tim yang dipimpin oleh Kompol Suhartono, SH.MHum selaku petugas dari Dit Reskrimsus Polda Jateng melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dan melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa ijin pada PT Korin Jaya yang beralamat di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dan pada tanggal 11 Pebruari 2014 dari hasil penyelidikan diketahui bahwa PT Korin Jaya telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dan melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa ijin ;
- Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap limbah B3 padat jenis sludge tinta dengan kode XI sebanyak ± 5 kg yang dihasilkan dari proses printing PT Korin Jaya tertanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Any Kurnia, S.Si, M.Si dari Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang diperoleh hasil analisa bahwa sludge tinta tersebut mengandung B3 berdasarkan parameter :
 1. Arsen (AS) ;
 2. Pareak (Ag) ;
 3. Barium (Ba) ;'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Boron (B) ;
5. Cadmium (Cd) ;
6. Chrom (Cr) ;
7. Copper (Cu) ;
8. Mercury (Hg) ;
9. Lead (Pb) ;
10. Selenium (Se) ;
11. Zinc (Zn) ;

- Bahwa untuk mendukung proses produksi PT Korin Jaya telah menggunakan 1 (satu) titik sumur bor yang bersumber dai air bawah tanah di PT. Korin Jaya, yang mana air tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan produksi (Printing), serta digunakan untuk kegiatan MCK (mandi Cuci Kakus) karyawan, dand alam sehari air yang digunakan untuk pencucian rol mesin printing dan MCK karyawan kurang lebih 3 m3 ;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan PT. Korin Jaya dengan melakukan pengusahaan sumber daya air tanah dalam bentuk pengambilan air tanah tersebut tidak dilengkapi dengan izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

A T A U ;

K E D U A ;

Bahwa terdakwa MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX. SOEDIJONO pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di PT Korin Jaya yang beralamat di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang dilakukan dengan cara :

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 5 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Korin Jaya adalah perusahaan yang didirikan sejak tanggal 26 April 2005 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Korin Jaya tanggal 26 April 2005 Nomor : 97, dan mulai beroperasi di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang sejak tahun 2012, PT Korin Jaya bergerak dalam industri carton box ;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Oktober 2013 adalah sebagai General Affair sekaligus HRD pada PT Korin Jaya yang mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab mempersiapkan kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan ATK, absensi karyawan, dan tata tertib perusahaan, dan dalam tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa bertanggungjawab kepada General Manager, namun karena General Manager tidak ada atau kosong, maka terdakwa bertanggungjawab kepada Direktur, selanjutnya selama General Manager kosong maka yang bertanggungjawab sebagai General Manager adalah terdakwa, sesuai dengan pendelegasian tugas dari Direktur sesuai dengan Surat Pendelegasian Kewenangan tertanggal 2 Januari 2014, yang isinya terdakwa diperintahkan untuk menangani dan bertanggungjawab atas segala bentuk dokumen administratif surat menyurat dan dokumen perijinan PT Korin Jaya periode Januari 2014 s/d Desember 2014 ;
- Bahwa dalam proses produksinya PT Korin Jaya menggunakan bahan baku berupa kertas karton yang diperoleh dari supleyer kertas karton, yaitu bahan baku lembaran kertas karton dipotong dan dibentuk sesuai dengan ukuran sesuai pesanan customer, kemudian diprinting dan selanjutnya direkatkan dengan lem. Dari seluruh rangkaian kegiatan produksi tersebut pada bagian printing menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu pada saat kegiatan pencucian rol printing, dimana bagian tersebut terdiri dari 4 (empat) mesin printing namun yang menghasilkan limbah hanya 2 (dua) mesin printing saja, selanjutnya terdakwa tidak menyerahkan pengelolaan limbah B3 jenis sludge tinta tersebut kepada pihak ketiga yang telah memiliki ijin, melainkan limbah B3 yang dihasilkan dari proses printing tersebut dimasukkan ke Unit pengolahan limbah, setelah itu air yang telah masuk ke unit pengolahan akan kembali jernih dan dari hasil pengolahan tersebut diperoleh endapan tinta berupa sludge, kemudian endapan tinta berupa sludge tersebut ditiriskan dan menjadi endapan padat, setelah kering endapan tinta berupa sludge tersebut atas perintah terdakwa dibuang oleh saksi Istiyono di lahan milik PT Korin Jaya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah perusahaan tanpa sepengetahuan direktur PT Korin Jaya, dan belum mempunyai ijin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3, dalam sebulan limbah jenis sludge tinta yang dihasilkan sebanyak kurang lebih 20 Kg ;

- Bahwa sejak 23 Januari 2014 saksi saksi Didik Nurcahyo, SH beserta tim yang dipimpin oleh Kopol Suhartono, SH.MHum selaku petugas dari Dit Reskrimsus Polda Jateng melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dan melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa ijin pada PT Korin Jaya yang beralamat di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dan pada tanggal 11 Pebruari 2014 dari hasil penyelidikan diketahui bahwa PT Korin Jaya telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dan melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa ijin ;
- Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap limbah B3 padat jenis sludge tinta dengan kode XI sebanyak \pm 5 kg yang dihasilkan dari proses printing PT Korin Jaya tertanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Any Kurnia, S.Si, M.Si dari Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang diperoleh hasil analisa bahwa sludge tinta tersebut mengandung B3 berdasarkan parameter :
 1. Arsen (AS) ;
 2. Pareak (Ag) ;
 3. Barium (Ba) ;
 4. Boron (B) ;
 5. Cadmium (Cd) ;
 6. Chrom (Cr) ;
 7. Copper (Cu) ;
 8. Mercury (Hg) ;
 9. Lead (Pb) ;
 10. Selenium (Se) ;
 11. Zinc (Zn) ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersangka sebagaimana tersebut di atas adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Limbah B3 jenis sludge tinta yang dibuang (dumping) ke media lingkungan akan mencemari media lingkungan dari kandungan logam berat yang berbahaya bagi lingkungan hidup dan makhluk hidup ;
 - b. Air lindi/leaceat dan larutan dari sludge tinta yang mengandung logam berat meresap ke media lingkungan hidup (tanah) dapat mencemari iar tanah dapat masuk ke sumur atau diserap oleh tanaman pertanian (budidaya) maka akan terjadi penyerapan logam berat yang berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya ;
- Bahwa untuk mendukung proses produksi PT. Korin Jaya telah menggunakan 1 (satu) titik sumur bor yang bersumber dari air bawah tanah di PT. Korin Jaya, yang mana air tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan produksi (printing), serta digunakan untuk MCK (Mandi Cici Kakus) karyawan, dan dalam sehari air yang digunakan untuk pencucian rol mesin printing dan MCK karyawan kurang lebih 3 m3 ;
 - Bahwa terdakwa dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan PT. Korin Jaya dengan melakukan pengusahaan sumber air dari tanah dalam bentuk pengambilan air tyannah tersebut tidak dilengkapi dengan izi Pengusahaan Sumber Daya Air dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

D A N ;

KEDUA ;

Bahwa terdakwa MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX. SOEDIJONO pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di PT Korin Jaya yang beralamat di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Korin Jaya adalah perusahaan yang didirikan sejak tanggal 26 April 2005 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Korin Jaya tanggal 26 April 2005 Nomor : 97, dan mulai beroperasi di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang sejak tahun 2012, PT Korin Jaya bergerak dalam industri carton box ;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Oktober 2013 adalah sebagai General Affair sekaligus HRD pada PT Korin Jaya yang mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab mempersiapkan kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan ATK, absensi karyawan, dan tata tertib perusahaan, dan dalam tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa bertanggungjawab kepada General Manager, namun karena General Manager tidak ada atau kosong, maka terdakwa bertanggungjawab kepada Direktur, selanjutnya selama General Manager kosong maka yang bertanggungjawab sebagai General Manager adalah terdakwa, sesuai dengan pendelegasian tugas dari Direktur sesuai dengan Surat Pendelegasian Kewenangan tertanggal 2 Januari 2014, yang isinya terdakwa diperintahkan untuk menangani dan bertanggungjawab atas segala bentuk dokumen administratif surat menyurat dan dokumen perijinan PT Korin Jaya periode Januari 2014 s/d Desember 2014 ;
- Bahwa untuk mendukung proses produksi PT Korin Jaya telah menggunakan 1 (satu) titik sumur bor yang bersumber dari air bawah tanah di PT Kortin Jaya, yang mana air tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan produksi (printing), serta digunakan untuk kegiatan MCK (Mandi Cici Kakus) karyawan, dan dalam sehari air yang digunakan untuk pencucian rol mesin printing dan MCK karyawan kurang lebih 3 m3 ;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan PT Korin Jaya dengan melakukan penusahaan sumber daya air tanah dalam bentuk pengambilan air tanah tersebut tidak dilengkapi dengan izin Pengusahaan Sumber Daya Air dsari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sejak 23 Januari 2014 saksi Didik Nurcahyo, SH. beserta tim yang dipimpin oleh Kopol Suharsono, SH. MHum selaku petugas dari Dit Reskrimsus Polda Jateng melakukan penyelidikan terhadap 1 (satu) titik sumur bor pada PT Korin Jaya ysang beralamat di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang dan dari hasil penyilidikan diketahui bahwa PT Korin Jaya

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 9 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sumur bor yang bersumber dari air bawah tanah untuk mendukung produksinya yang tidak dilengkapi dengan ijin perusahaan sumber daya air, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 petugas Dit Reskrimsus Polda Jsaterng melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) titik sumur bor berikut mesin pompa dan tandon air, kermudian melakukan penyitaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya , Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ISTIYONO Bin JUMALI :

- Bahwa Saksi bekerja di PT Korin Jaya sebagai tenaga kebersihan meliputi halaman, kamar mandi, areal produksi dan membuang limbah B3 ;
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai tenaga kebersihan tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Mikael Ari Wicaksono selaku HRD PT. Korin Jaya ;
- Bahwa PT. Korin Jaya berdiri di Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang pada tahun 2012 bergerak dalam bidang industri Carton Box yang bahan bakunya dari kertas karton dari suplaiyer;
- Bahwa dari seluruh rangkaian proses produksi tersebut ada bagian yang menghasilkan limbah B3 yaitu di bagian printing ;
- Bahwa pengelolaan limbah B3 di PT Korin Jaya yang dihasilkan dari proses printing tersebut selanjutnya di masukkan ke Unit pengelolaan limbah, setelah itu air yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah masuk ke unit pengelolaan limbah akan kembali jernih karena sudah melalui pengolahan dan dari hasil pengolahan tersebut diperoleh endapan tinta berupa sludge, kemudian endapan tinta berupa sludge tersebut ditiriskan dan menjadi endapan padat, setelah kering endapan tinta berupa sludge tersebut dibuang di tanah milik PT. Korin Jaya disebelah Perusahaan ;

- Bahwa yang bertugas membuang limbah B3 jenis sludge tinta tersebut adalah Saksi selaku tenaga kebersihan atas perintah pak Mikael Ari Wicaksono selaku HRD PT Korin Jaya ;
- Bahwa Saksi membuang limbah B3 jenis sludge tinta dua minggu sekali kurang lebih antara 5 sampai 6 ember/kaleng @ 10 kg ;
- Bahwa sebelum dibuang limbah B3 jenis sludge tinta tersebut disimpan dilokasi yang berdekatan dengan unit pengolahan limbah B3 ;
- Bahwa membuang limbah B3 jenis sludge tinta sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat pembuangan limbah B3 jenis sludge tinta tersebut sudah dilengkapi dengan dengan ijin apa belum ;
- Bahwa di PT Korin Jaya ada satu titik sumur bor yang airnya dipergunakan untuk mendukung kegiatan produksi bagian printing dan MCK para Karyawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah satu titik sumur bor milik PT Korin Jaya tersebut sudah dilengkapi atau belum ;

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi HASAN MIMBAR Bin SUNOTO ,

- Bahwa pekerjaan pokok Saksi sebagai Karyawan di PT Korin Jaya sejak tahun 2012 yang bertugas sebagai operator mesin printing ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 11 dari 37



- Bahwa proses printing adalah pertama tinta cair dimasukkan kedalam penampung tinta yang letaknya diatas rol. Setelah tinta terisi secara otomatis tinta tersebut menetes pada rol yang berputuar dan melakukan pencetakan pada lembaran karton sampai dengan setingan dan setiap selesai proses pencetakan pada sore hari Rol tersebut dicuci, dan dari hasil pencucian rol tersebut menghasilkan limbah B3 jenis sludge tinta yang selanjutnya dialirkan ke unit pengolahan limbah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak limbah B3 jenis sludge tinta yang dihasilkan karena masalah pengolahan limbah pada unit pengolahan limbah itu bukan bagian dari tugas Saksi, yang bertugas adalah sdr. Istiyono selaku tenaga kebersihan ;
- Bahwa air yang dipergunakan untuk mencuci rol setiap sore berasal dari satu titik sumur bor milik PT Korin Jaya ;
- Bahwa PT Korin Jaya mempunyai 4 unit mesin printing, tetapi yang menghasilkan limbah B3 jenis sludge tintan hanya 2 unit mesin printing ;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Korin Jaya sudah memiliki ijin perusahaan air apa belum ;
- Bahwa air yang bersumber dari satu titik sumur bor tersebut selain dipergunakan untuk mencuci rol juga digunakan untuk MCK ;

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 Saksi PONCO NUGROHO Bin SUTARTO SODIKUN ,

- Bahwa Saksi sebagai Karyawan PT Korin Jaya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang yang bertugas sebagai operator mesin printing ;
- Bahwa Proses printing adalah pertama tinta cair dimasukkan kedalam penampung tinta yang letaknya diatas rol. Setelah tinta terisi secara otomatis tinta tersebut menetes pada rol yang berputuar dan melakukan pencetakan pada lembaran



karton sampai dengan setingan dan setiap selesai proses pencetakan pada sore hari Rol tersebut dicuci, dan dari hasil pencucian rol tersebut menghasilkan limbah B3 jenis sludge tinta yang selanjutnya dialirkan ke unit pengolahan limbah ;

- Bahwa secara persisnya Saksi tidak tahu berapa jumlah limbah B3 jenis sludge tinta yang dihasilkan dari PT Korin Jaya karena bukan bagian dari tugas Saksi, yang Saksi tahu setiap kali melakukan pencucian rol membutuhkan 3 sampai dengan 4 ember air ;
 - Bahwa yang bertugas melakukan pengelolaan limbah B3 jenis sludge tinta sdr. Istiyono bagian kebersihan ;
 - Bahwa air yang dipergunakan untuk mencuci rol setiap sore berasal dari satu titik sumur bor milik PT Korin Jaya ;
 - Bahwa PT Korin Jaya mempunyai 4 unit mesin printing, tetapi yang menghasilkan limbah B3 jenis sludge tinta hanya 2 unit mesin printing ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu PT Korin Jaya sudah memiliki ijin pengusahaan air apa belum ;
- Bahwa air yang bersumber dari satu titik sumur bor tersebut selain dipergunakan untuk mencuci rol juga digunakan untuk MCK ;

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4 Saksi DIDIK NURCAHYO, SH. ,

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktu melakukan penyelidikan dan pengeledahan masalah Limbah dan terdakwa sebagai HRD di PT. Korin Jaya Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang ;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke Kantornya Terdakwa melakukan penyelidikan adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan pengeledahan di PT. Korin Jaya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 13 dari 37



- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut ditemukan yaitu : PT. Korin Jaya Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang bergerak dalam bidang usaha Caton box menghasilkan limbah B3 jenis sludge tinta yang dihasilkan dari kegiatan pencucian rol pada mesin printing. Untuk mencuci rol tersebut menggunakan air yang bersumber dari satu titik sumur bor yang belum dilengkapi dengan ijin SIPA atau ijin perusahaan air. Limbah B3 jenis sludge tinta tersebut dialirkan ke unit pengolahan limbah, setelah diendapkan sludge tinta diangkat dan ditiriskan supaya kering dan setelah kering kemudian di dumping atau dibuang ke medis lingkungan hidup berupa sebidang tanah yang berada disebelah perusahaan pencucian rol pada mesin printing milik PT. Korin Jaya ;
- Bahwa Limbah tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak ketiga atau seharusnya dibuang ditempat khusus, space sesuai dengan limbahnya. Waktu Saksi kesana belum ditempatkan masih di tanah kosong dibelakang Pabrik ;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut kemudian penyidik melakukan penyitaan terhadap unit pengolahan limbah dan lokasi penyimpanan limbah B3 jenis sludge tinta berikut lokasi dumping dan satu titik sumur bor berikut mesin pompa dan satu unit tandon air ;
- Bahwa barang-barang tersebut disita karena lokasi dumping limbah B3 jenis sludge tinta PT. Korin Jaya belum dilengkapi dengan ijin dan sumur bor yang bersumber dari air tanah milik PT. Korin Jaya juga belum dilengkapi dengan ijin perusahaan sumberdaya air dari pihak yang berwenang. Hal tersebut menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam primair pasal 103, pasal 104 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Subsidaair pasal 45 ayat (3) huruf b UU RI No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;



- Bahwa Saksi mengambil sample limbah kemudian dilakukan test/uji laboratorium di Balai Besar Tehnologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang, hasilnya mengandung Partikel besi sebagaimana Hasil Analisa tanggal 29 April 2014 yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuang limbah B3 ke tempat itu, yang Saksi tahu hanya terdakwa sebagai Koordinatornya ;
- Bahwa tempat pembuangan limbah B3 bak tembok langsung ditanah tanpa atap, atasnya terbuka ;
- Bahwa Limbah B3 awalnya berupa seperti lumpur, kemudian ditiriskan lama-lama baru mengering tetapi tidak berbau, ditaruh di drum-drum setelah tiris selanjutnya dibuang ke belakang dan airnya mengalir di sungai-sungai sekitar sudah tidak berbahaya ;
- Bahwa air dari sumur bor dipergunakan untuk kepentingan produksi khususnya pada bagian printing untuk mencuci rol mesin printing setiap sore setelah kegiatan produksi selesai, selain itu juga digunakan untuk MCK karyawan ;
- Bahwa Saksi datang secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan Carton Box ;
- Bahwa Saksi tidak menemukan terdakwa mengurus pihak ketiga untuk limbah B3 dan juga tidak mengurus surat ijinnya ;
- Bahwa dalam hal itu yang harus bertanggungjawab perusahaan adalah terdakwa ;
- Bahwa pemiliknya orang asing, terdakwa sebagai yang bertanggung jawab karena berdasarkan struktur kepegawaian terdakwa sebagai koordinator ;

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5 Saksi **PARK JUNG YONG Bin YEAN** ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 15 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan dalam pemeriksaan tidak perlu didampingi juru bahasa atau penterjemah ;
- Bahwa pekerjaan pokok saksi adalah sebagai Direktur PT. Korin Jaya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab memimpin jalannya perusahaan ;
- Bahwa Struktur kepengurusan pada PT. Korin Jaya adalah sebagai berikut :

Direktur : Park Jung Yong, membawahi Manager Acunting: Nurul Huda, Manager Marketing : M.Hadi Imam, Manager Produksi : Aep Harmana, GA/HRD : M. Arti Wicaksono, sedangkan Manager Produksi membawahi Karyawan/Produksi dan GA/HRD membawahi Staf Personalialia ;

- Bahwa PT. Korin Jaya berdiri di Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang pada tahun 2012. PT Korin Jaya bergerak dalam bidang Industri Carton Box ;
- Bahwa bahan baku yang digunakan adalah kertas karton ;
- Bahwa bahan baku kertas karton tersebut diperoleh dari supplaiyer kertas karton ;
- Bahwa proses produksi pembuatan carton box menghasilkan limbah B3 jenis sludge tinta ;
- Bahwa sesuai dengan surat pendelegasian tugas yang diberikan Direktur tanggal 1 Januari 2014 maka yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah B3 jenis sludge tinta di PT. Korin Jaya adalah sdr. Makael Ari Wicaksono selaku GA/HRD PT. Korin Jaya ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sdr. Mikael Ari Wicaksono selaku GA/HRD adalah meliputi seluruh perijinan PT. Korin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya termasuk didalamnya masalah perijinan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 dan ijin pengusahaan air, tetapi dengan penempatan limbah atau pembuangan limbah B3 jenis sludge tinta merupakan inisiatif dari sdr. Mikael Ari Wicaksono sendiri ;

- Bahwa saksi mendelegasikan kewenangan kepada sdr. Mikael Ari Wicaksono selaku GA/HRD sejak tanggal 1 Januari 2014 karena waktu saksi banyak berada di luar negeri;

----- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka di persidangan telah pula didengar pendapat/keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama:

Ahli-1 : **YULIYANTO, ST.,MT** ;

Di bawah sumpah memberikan pendapat / keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan Ahli lulus S I AKPRIND Yogyakarta jurusan Geologi tahun 1998;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli pada tahun 2003 masuk menjadi PNS sebagai Staf di Balai ESDM wilayah Solo, selanjutnya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ditugaskan sebagai staf penyelidikan ai tanah dan panas bumi dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ditugaskan sebagai staf seksi Exploitasi Air Tanah dan Panas Bumi Dinas ESDM Propinsi Jateng ;
- Bahwa Ahli sebagai ahli ada surat tugas yang menugaskan dari Kepala Dinas ESDM Propinsi Jateng tempat Ahli bekerja ;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan K3 Lingkungan Migas (Keselamatan, Kesehatan Kerja) di Cepu, Bimbingan Teknis Pengeboran air di Semarang ; ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 17 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Sumber Daya Air adalah :
 - a Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang disahkan dan diundangkan serta berlaku sejak tanggal 8 Maret 2004 ;
 - b Peraturan Pemerintah RI No.43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ;
 - c. Perda Propinsi Jateng No.8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Propinsi Jateng ;
 - Yang dimaksud dengan Sumber Daya Air yaitu Air, Sumber Air dan Daya Air yang terkandung didalamnya ;
 - Bahwa sebagaimana dalam Bab I pasal 1 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang terdapat di darat ;
 - Bahwa yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah ;
 - Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Bab I pasal 1 angka (4) UU RI No.,7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur Bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah ;
 - Bahwa Pengusahaan Sumber Daya Air adalah kegiatan penggunaan air tanah untuk menunjang bagi kegiatan usaha yang ditujukan untuk bahan baku produksi, media usaha dan bahan pembantu atau proses produksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Ahli, Terdakwa bekerja di PT. Korin Jaya yang mengambil air dibawah tanah tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa sampai tahun 2010 masalah Surat Ijin Pengambilan Air Tanah (SIPA) menjadi kewenangan ESDM Propinsi Jateng, tetapi sejak awal tahun 2011 masalah perijinan sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dalam hal ini Bupati atau Wali Kota setempat dan dalam hal yang berkaitan dengan perkara ini yang berhak mengeluarkan ijin adalah Bupati Semarang ;
- Bahwa mengenai Surat Ijin perusahaan air tanah yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota berlaku untuk semua sumur dangkal ataupun sumur dalam, tidak ada batasan kedalamannya ;
- Bahwa proses penerbitan Surat Ijin Perusahaan Air Tanah adalah Pemohon mengajukan ijin ke Bupati/Walikota dan Bupati/Walikota akan menerbitkan ijin setelah ada rekomendasi teknis dari Gubernur ;
- Bahwa tidak ada batasan kedalaman sumur, baik sumur bor, sumur pasak maupun sumur gali, semuanya harus mengajukan ijin, kecuali yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perorangan, bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi dan untuk kegiatan eksplorasi maupun eksplorasi di bidang pertambangan dan energi ;
- Bahwa kalau tidak ada ijin dikhawatirkan efek pengambilan air berlebihan dapat mengakibatkan tanah bisa turun, sehingga bisa menjadi kekurangan air dan bisa kekeringan ;
- Bahwa Pro aktif dari Dinas Ahli setiap bulan ada merupakan pembinaan-pembinaan terhadap perusahaan air tanah ;
- Bahwa kalau tidak ada ijin ada sanksi-sanksi, yang pertama ada peringatan kalau tidak mengindahkan bisa ditutup ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 19 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan air dari satu titik sumur Bor yang dilakukan oleh PT Korin Jaya Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang merupakan pengusahaan sumber daya air dari sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (4) UU RI No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
- Bahwa pengambilan dan penggunaan air oleh PT Korin Jaya Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang yang digunakan untuk MCK dan Proses Produksi bagian Printing masuk katagori pengusahaan sumber daya air termasuk dalam bentuk pemanfaatasn potensi ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh PT Korin Jaya Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang yang melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa ijin sejak tahun 2012 sampai dengan kejadian ini adalah :
 - a. Kegiatan pengusahaan sumber daya air yang tidak berijin akan mengakibatkan konservasi sumber daya air tidak terpenuhi karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah ;
 - b. Pengambilan secara terus menerus akan berdampak terhadap potensi air tanah setempat ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh PT Korin Jaya yang melakukan pengusahaan sumber daya air tanah yang tidak dilengkapi dengan ijin yang diterbitkan oleh pemerintah menyalahi :
 - a. Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf b UU RI No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
 - b. Ketentuan pidan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (3) huruf b UU RI No.7 Tahun 2004 tentang sumber daya air ;
 - c. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (23) PP No.23 tahun 2008 tentang air tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengawasan terhadap air tanah ada tiga cabang yaitu : Lokal oleh Bupati, lintas Kabupaten oleh Gubernur dan lintas Propinsi kewenangan Pusat;
- Bahwa masa berlaku Surat ijin sesuai dengan Undang-Undang selama 3 tahun ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saya pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa Waktu diperiksa ada bukti foto-fotonya sebagaimana foto yang terlampir dalam berkas perkara ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Ahli-2 : **SISBAMBANG AGUSTADIL, SH** ;

Di bawah sumpah memberikan pendapat / keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah setelah lulus SMA tahun 1979 selanjutnya Ahli masuk kuliah D3 jurusan Ekonomi di Fakultas Undip Semarang lulus tahun 1983 ;
- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai PNS pada Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jateng sejak tahun 1985, sejak tahun 2001 ditetapkan sebagai PPNS, kemudian pada tahun 2004 Ahli ditugaskan pula sebagai Pengawas Lingkungan Hidup dan jabatas Ahli pada saat ini adalah Kasubdit Pengamanan Lingkungan ;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa dilengkapi dengan perijinan yang dilakukan oleh PT Korin Jaya di Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini Ahli tidak pernah datang ke lokasi hanya ketika Ahli diperiksa di Penyidik Ahli ditunjukkan sample dalam plastik dan hasil Lab-nya ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 21 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Limbah B3 berupa hitam pekat seperti lumpur yang bahayanya dalam kandungan unsurnya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa sesuatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ;
- Bahwa yang dimaksud media lingkungan hidup adalah komponen lingkungan abiotik (mati) yang terdiri dari tanah, air dan udara serta lingkungan biotik (hidup) yang terdiri dari manusia vegetasi (tumbuhan) dan hewan ;
- Bahwa Terhadap hasil analisa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara terdakwa itu adalah hasil yang tidak menyebutkan angka pasti tidak bisa dibuktikan sedangkan yang bisa dibuktikan adalah yang menyebutkan angka point bisa dibuktikan mengandung unsur logam berat ;
- Bahwa kegiatan PT Korin Jaya Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang dalam proses produksi bagian printing menghasilkan limbah B3 padat jenis sludge tinta adalah merupakan penghasil limbah B3 ;
- Bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Korin Jaya tersebut telah melanggar aturan karena tidak melakukan pengelolaan limbah dengan benar, membuat bak penampungan yang benar dan tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa kalau menghasilkan limbah B3 wajib pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga kalau tidak mampu mengelola sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat terhadap tumbuhan tidak ada bahayanya, malah kalau tanaman diberi itu akan menjadi subur akan tetapi tanaman tersebut akan bahaya terhadap manusia ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan artinya bisa meminit, bisa memanfaatkan atau menyerahkan kepada pihak ketiga untuk mengelolanya ;
- Bahwa penanganan kegiatan PT Korin Jaya yang menghasilkan limbah B3 tersebut menjadi tanggungjawab Dinas Kabupaten Semarang ;
- Bahwa PT Korin Jaya menyalahi ketentuan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) yaitu setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan ;
- Bahwa Tindakan PT Korin Jaya yang membuang limbah B3 jenis sludge tinta pada media lingkungan hidup berupa sebidang tanah yang berada didekat sebelah pabrik dapat dikatakan sdebagai dumping limbah ;
- Bahwa ketentuan hukum yang mengatur setiap orang atau Badan Usaha dilarang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa ijin diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini ada kewenangan Ahli dalam pengawasan yaitu dari hasil pengawasan Kabupaten dilaporkan ke Propinsi, selain itu ada koordinasi setiap bulannya ;
- Bahwa sebagaimana barang bukti yang berupa limbah B3 yang sudah mengeras hanya mengandung logam berat, dampaknya bisa menimbulkan potensi bahaya terhadap manusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Limbah dibuang ke tanah bisa mencemari tanah dan pencemaran tanah bisa berdampak bahaya pada kehidupan manusia dan hewan ;
- Bahwa seperti limbah yang dihasilkan oleh PT Korin Jaya bisa dimanfaatkan, sebagai contoh dicampur dengan semen untuk dibuat Batako ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) tanpa dilengkapi dengan perijinan ;
- Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Karyawan PT. Korin Jaya di bagian Dokumen Exim dan terakhir sebagai General Affair (GA) sekaligus HRD sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai GA/HRD atau bagian umum di PT. Korin Jaya adalah bertugas mempersiapkan kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan belanja kantor dan gaji Karyawan dan dibagian umum termasuk mengurus perijinan dan servis kendaraan ;
- Bahwa terhadap tugas Terdakwa tersebut, Terdakwa bertanggungjawab kepada General Manager, tetapi karena General Manager tidak ada atayu kosong maka Terdakwa selaku GA/HRD bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur ;
- Bahwa Struktur kepengurusan di PT. Korin Jaya adalah sebagai Direktur : Park Jung Yong yang membawahi Manager Acunting : Nurul Huda, Manager Marketing : M.Hadi Imam, Manager Produksi : Aep Harmana, GA/HRD : M. Arti Wicaksono, sedangkan Manager Produksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawahi Karyawan/Produksi dan GA/HRD membawahi Staf Personalia ;

- Bahwa PT. Korin Jaya berdiri pada tahun 2007 di Daerah Semarang Barat kemudian pada tahun 2012 pindah di Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, bergerak dalam bidang Industri Carton Box menggunakan bahan baku kertas karton yang diperoleh dari Suplaiyer ;
- Bahwa Proses produksi pembuatan Carton Bok dari bahan baku lembaran kertas karton dipotong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pesanan customer selanjutnya di printing dan kemudian direkatkan dengan menggunakan lem ;
- Bahwa dari seluruh rangkaian proses produksi pembuatan carton box menghasilkan limbah B3 jenis sludge tinta yaitu dibagian Printing yang terdiri 4 (empat) mesin printing dan yang menghasilkan limbah hanya dua mesin printing saja ;
- Bahwa kalau dulu ketika di Semarang Barat sudah ada pengelolaan limbah tersebut namun di Klepu pringapus limbah dibuang di lahan milik PT. Korin Jaya yang seharusnya diserahkan kepada pihak ketiga ;
- Bahwa Limbah B3 bentuknya seperti lumpur limbah. Di PT. Korin Jaya pengelolaannya B3 yang dihasilkan dari proses printing dimasukkan ke unit pengolahan limbah, setelah itu air yang masuk akan kembali jernih dan dari hasil pengolahan tersebut diperoleh endapan sludge tinta kemudian ditiriskan menjadi endapan padat yang ditampung kedalam drum, setelah kering dibuang atau didumping ditanah milik PT. Korin Jaya disebelah perusahaan ;
- Bahwa yang membuat kebijakan untuk membuang atau dumping limbah di lokasi sebelah perusahaan tersebut adalah General Manager terdahulu yang saat ini sudah keluar dan sampai saat ini kebijakan tersebut Terdakwa lanjutkan ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 25 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas membuang limbah B3 jenis sludge tinta tersebut adalah Sdr. Istiyono atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa membuang limbah atau dumping di lokasi itu tidak sepengetahuan Direktur PT. Korin Jaya ;
- Bahwa Limbah tersebut dibuang sejak akhir tahun 20132 sampai dengan sekarang kurang lebih sebanyak 3 m3 ;
- Bahwa untuk mendukung kegiatan produksi di bagian printing dan MCK karyawan menggunakan air yang diperoleh dari satu titik sumur bor yang berada di lokasi perusahaan yang dibuat sebelum pembangunan perusahaan ;
- Bahwa satu titik sumur bur tersebut belum memiliki ijin baru dalam proses pengajuan ijin ;
- Bahwa Terdakwa sebagai General Manager atau bagian umum yang mengurus masalah perijinan dan termasuk membuang limbah sehingga yang bertanggungjawab adalah Terdakwa ;
- Bahwa Pengolahan limbah sebetulnya sudah dianggarkan tetapi tidak mengajukan ijin. Hal itu tidak dilaksanakan kesalahan Manager dan Terdakwa dibawah General Manager ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau limbah itu dibuang bisa merusak lingkungan tetapi tidak berbau ;
- Bahwa benar foto gambar yang tercantum dalam berkas perkara itu ;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai GA adalah General Manager perusahaan ;
- Bahwa ukuran tempat pembuangan limbah seluas 3 X 4 meter, untuk pemisahan air dengan endapan dengan cara diolah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) m3 limbah B3 jenis sludge tinta ;
- 1 (satu) titik sumur bor ;
- 1 (satu) buah mesin pompa air ;
- 1 (satu) bak penampungan ;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan dikenal sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan hasil pengujian dari Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri tanggal 29 April 2014 dengan hasil analisa, bahwa parameter :

1. Arsen (AS) Satuan mg/L Hasil Analisa <0,003 ;
2. Pareak (Ag) Satuan mg/L Hasil Analisa <0,030 ;
3. Barium (Ba) Satuan mg/L Hasil Analisa <0,030 ;
4. Boron (B) Satuan mg/L Hasil Analisa <1,224 ;
5. Cadmium (Cd) Satuan mg/L Hasil Analisa <0,005 ;
6. Chrom (Cr) Satuan mg/L Hasil Analisa <0,030 ;
7. Copper (Cu) Satuan mg/L Hasil Analisa <0,005 ;
8. Mercury (Hg) Satuan mg/L Hasil Analisa <0,001 ;
9. Lead (Pb) Satuan mg/L Hasil Analisa <0,034 ;
10. Selenium (Se) Satuan mg/L Hasil Analisa <0,002 ;
11. Zinc (Zn) Satuan mg/L Hasil Analisa <0,694 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 27 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : PDM-25/0.3.42/Euh.2/05/2014 telah didakwa dengan dakwaan **Kesatu Pertama** melanggar : Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **atau Kedua** Pasal 104 Undsang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **dan dakwaan Kedua** Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai atau tepat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk memilih dan membuktikan dakwaan Kumulatif Kesatu yang Kedua yaitu Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin ;

Menimbang , bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang



terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini bernama MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX. SOEDIJONO, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

2. **Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin:**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 dan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999, Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 29 dari 37



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun yang diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri, PT Korin Jaya Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang bergerak di bidang Karton Box yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku lembaran kertas karton dipotong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pesanan castemer selanjutnya di printing dan kemudian direkatkan dengan menggunakan lem. Dari seluruh rangkaian kegiatan produksi tersebut pada bagian printing menghasilkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yaitu pada saat kegiatan pencucian rol printing, dimana bagian tersebut terdapat 4 (empat) unit mesin printing yang 2 (dua) unit mesin printing tersebut menghasilkan limbah B3 jenis sludge tinta;

Bahwa pengelolaan limbah B3 jenis sludge tinta yang dihasilkan dari proses printing dimasukkan ke unit pengolahan limbah, setelah itu air yang masuk akan kembali jernih dan dari hasil pengolahan tersebut diperoleh endapan sludge tinta kemudian ditiriskan menjadi endapan padat yang ditampung kedalam drum, setelah kering dibuang atau didumping ditanah milik PT. Korin Jaya disebelah perusahaan ;

Bahwa yang membuat kebijakan untuk membuang atau dumping limbah di lokasi sebelah perusahaan tersebut adalah General Manager terdahulu yang saat ini sudah keluar dan sampai saat ini kebijakan tersebut Terdakwa yang melanjutkan dan saksi Istiyono bagian kebersihan yang diperintah untuk membuang ketempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata bahwa Terdakwa sebagai GA/HRD telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dan yang menjadi persoalan hukum berikutnya adalah apakah melkukan dumping limbah oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara ***tanpa hak dan melawan hukum*** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***Tanpa hak***" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "***Melawan hukum***" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa oleh karena masalah limbah B3 adalah termasuk dalam ruang lingkup yang dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian ESDM atau instansi di bawahnya ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian ESDM atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pengelolaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Limbah tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara **tanpa hak** ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin”** sebagai unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama yang Kedua telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Dan **dakwaan Kedua** Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang , bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan *“Setiap Orang”* dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya



saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini bernama MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX. SOEDIJONO, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

2 **Yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa ijin dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa PT Korin Jaya sejak tahun 2012 untuk mendukung kegiatan produksi di bagian printing dan MCK karyawan menggunakan air yang diperoleh dari satu titik sumur bor;

Menimbang, bahwa pengambilan dan penggunaan air oleh PT Korin Jaya Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang yang digunakan untuk Proses Produksi bagian Printing dan MCK masuk katagori pengusahaan sumber daya air yang termasuk dalam bentuk pemanfaatan potensi;

Menimbang, bahwa tidak ada batasan kedalaman sumur, baik sumur bor, sumur pasak maupun sumur gali, semuanya harus mengajukan ijin, kecuali yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perorangan, bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi dan untuk kegiatan eksplorasi maupun eksplorasi di bidang pertambangan dan energi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pendelegasian tugas yang diberikan Direktur tanggal 1 Januari 2014 maka yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah B3 jenis sludge tinta di PT. Korin Jaya adalah sdr. Makael Ari Wicaksono selaku GA/HRD PT. Korin Jaya termasuk tugas dan tanggungjawab sdr. Mikael Ari Wicaksono selaku GA/HRD adalah meliputi seluruh perijinan PT. Korin Jaya



termasuk didalamnya masalah perijinan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 dan ijin pengusahaan air ;

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi DIDIK NURCAHYO, SH.pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 datang ke Kantornya Terdakwa melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan yaitu : PT. Korin Jaya Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang bergerak dalam bidang usaha Caton box menghasilkan limbah B3 jenis sludge tinta yang dihasilkan dari kegiatan pencucian rol pada mesin printing. Untuk mencuci rol tersebut menggunakan air yang bersumber dari satu titik sumur bor yang belum dilengkapi dengan ijin SIPA atau ijin pengusahaan air, yang dalam hal ini ijin dari Bupati Semarang, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh PT Korin Jaya yang melakukan pengusahaan sumber daya air tanah yang tidak dilengkapi dengan ijin yang diterbitkan oleh pemerintah menyalahi :

- a. Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf b UU RI No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (3) huruf b UU RI No.7 Tahun 2004 tentang sumber daya air ;
- c. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (23) PP No.23 tahun 2008 tentang air tanah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa ijin dari pihak yang berwenang”** sebagai unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak



pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya dalam dakwaan Kumulatif Kesatu yang Kedua dan dakwaan Kumulatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung, Majelis Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa *alasan pemaaf maupun alasan pembenar* , maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa

- 3 (tiga) m3 limbah B3 jenis sludge tinta ;
- 1 (satu) titik sumur bor ;
- 1 (satu) buah mesin pompa air ;
- 1 (satu) bak penampungan ;

Setatus barang tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;



- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa MIKAEL ARI WICAKSONO Bin FX. SOEDIJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin dan dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa ijin dari pihak yang berwenang" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
- 4 Menetapkan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) m3 limbah B3 jenis sludge tinta ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) titik sumur bor ;
- 1 (satu) buah mesin pompa air ;
- 1 (satu) bak penampungan ;

Dikembalikan kepada PT Korin Jaya melalui Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari : **Selasa tanggal 12 Agustus 2014** oleh kami **KONY HARTANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.** dan **EDUART M.P. SIHALOHO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 14 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAKIR** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HARIMURTI, S.Kom., S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

KONY HARTANTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

EDUART M.P. SIHALOHO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

B A K I R.

C A T A T A N :

----- Dicatat disini, bahwa putusan tersebut sejak tanggal 14 Agustus 2014 telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena baik Terdakwa maupun Penuntut Umum pada hari itu juga menyatakan menerima putusan tersebut dan tidak akan mencabut pernyataannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA,

ARIEF YUS CHOERNIAWAN, S.H.,M.H.

Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/PN.Unr. Halaman 37 dari 37